BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 73 TAHUN 2023
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan penataan dan penyesuaian susunan organisasi perangkat daerah yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan pemerintahan dan masyarakat;

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah, maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1314);
16. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.Kum/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
20. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
23. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
25. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
26. Paraturan Meteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);

31. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Daerah Provinsi, Dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
37. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
38. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1039);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
45. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 826);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
47. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
48. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
50. Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
51. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1039);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 73), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20, angka 22, angka 23, angka 33, angka 34, angka 40 diubah, dan angka 31, angka 32 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tebo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.
9. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.
10. Staf Ahli adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
11. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Tebo.
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.
14. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo.
15. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Tebo.
16. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
17. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
18. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo.
19. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo.
20. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tebo.
21. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo.

22. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo.
23. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo.
24. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo.
25. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo.
26. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo.
27. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo.
28. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo.
29. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo.
30. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo.
31. dihapus.
32. dihapus.
33. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tebo.
34. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo.
35. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo.
36. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo.
37. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tebo.
38. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
39. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
40. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tebo.
41. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.

42. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo.
43. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo.
44. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan pada Badan.
45. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
46. Unit Organisasi yang bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tebo.
47. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin yang selanjutnya disingkat RSUD STS adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
48. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
49. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
50. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tebo.
51. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
52. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan tugas camat;
53. Lurah adalah kepala kelurahan;
54. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
55. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

56. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Kabupaten Tebo.
57. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Kabupaten Tebo.
58. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
59. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah Daerah.
60. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
61. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah Kabupaten Tebo sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
62. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada Instansi Pemerintah Daerah.
63. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
64. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
65. Perubahan Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
66. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
67. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS-P adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perubahan satuan kerja perangkat daerah.

68. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 diubah dan huruf b angka 2, huruf c angka 4 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, yang terdiri atas :

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri atas:

1. Bagian Pemerintahan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
2. Bagian Hukum yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional; dan
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang terdiri atas:

1. Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
2. Dihapus;
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

c. Asisten Administrasi Umum, yang terdiri atas:

1. Bagian Organisasi yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
2. Bagian Umum, yang terdiri atas:
   a) Subbagian Rumah Tangga;
   b) Subbagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol; dan
   c) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bagian Perencanaan dan Keuangan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
4. Dihapus.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 9 Ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, huruf j diubah dan huruf b, huruf e dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang administrasi pembangunan, perekonomian, sumber daya alam, dan pengadaan barang/jasa.

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang administrasi pembangunan, perekonomian, sumber daya alam, dan pengadaan barang/jasa;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pembangunan, perekonomian, sumber daya alam, dan pengadaan barang/jasa;

c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang administrasi pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyusun kebijakan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan, mengkoordinasikan:

a. Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;

b. dihapus

c. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan;

d. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;

e. dihapus;

f. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;

g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

i. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan

j. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

4. Ketentuan Paragraf 7 Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7

Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan

Pasal 10

(1) Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, sumber daya alam pertanian, pangan, kehutanan, perikanan, sumberdaya alam pertambangan, lingkungan hidup, sumber daya alam energi dan air, penyusunan program pembangunan, pengendalian program pembangunan dan evaluasi serta pelaporan pembangunan.

(2) Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, sumber daya alam pertanian, pangan, kehutanan, perikanan, sumberdaya alam pertambangan, lingkungan hidup, sumber daya alam energi dan air, penyusunan program pembangunan, pengendalian program pembangunan dan evaluasi serta pelaporan pembangunan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, sumber daya alam pertanian, pangan, kehutanan, perikanan, sumberdaya alam pertambangan, lingkungan hidup, sumber daya alam energi dan air, penyusunan program pembangunan, pengendalian program pembangunan dan evaluasi serta pelaporan pembangunan;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, sumber daya alam pertanian, pangan, kehutanan, perikanan, sumberdaya alam pertambangan, lingkungan hidup, sumber daya alam energi dan

air, penyusunan program pembangunan, pengendalian program pembangunan dan evaluasi serta pelaporan pembangunan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Paragraf 8 Pasal 11 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Bagian Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi.

(2) Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah, rumah tangga, protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretariat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan rapat-rapat dinas;

d. pelaksanaan kebijakan pengadaan perlengkapan Bupati, Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah;

e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah serta kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan;

f. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati serta Rumah Dinas Sekretariat Daerah;

g. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah;

h. penyiapan proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah;

i. pelaksanaan pemeriksaan barang di lingkungan rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah;

j. pengoordinasian penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja Sekretariat Daerah:

k. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah, rumah tangga, protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga.

(2) Subbagian Rumah Tangga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. melaksanakan urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah;

b. melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan rapat-rapat;

c. melaksanakan penyediaan makan dan minuman tamu Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah;

d. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perbekalan dan materiil Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah;

e. menyusun rencana kebutuhan barang rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah; dan

f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Subbagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi di bidang komunikasi pimpinan, protokol dan dokumentasi.

(2) Subbagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;

b. memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu;

c. memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan;

d. menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati;

e. menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat;

f. menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan;

g. menyiapkan naskah sambutan dan pidato Bupati dan Wakil Bupati;

h. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah;

i. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;

j. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;

k. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;

l. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;

m. mendokumentasikan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;

n. menyusun notulensi rapat Bupati dan Wakil Bupati;

o. memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Bupati dan Wakil Bupati; dan

p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Paragraf 16 Pasal 19 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 40 Ayat (3) huruf c, huruf e, huruf f, huruf r, huruf s diubah dan huruf l, huruf m dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

(3) Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Dinas Kesehatan;

c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;

d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

e. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan;

f. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;

g. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;

h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

i. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

l. dihapus;

m. dihapus;

n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

o. Dinas Komunikasi dan Informatika;

p. Satuan Polisi Pamong Praja;

q. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

r. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

s. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan

t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

11. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

(2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;

c. pengoordinasian kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan.

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;

f. pelaksanaan administrasi dinas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;

b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;

c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik daerah;

d. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah;

e. penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;

f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;

g. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;

h. pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;

i. pengelolaan hubungan masyarakat;

j. pengelolaan data dan sistem informasi;

k. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;

l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

m. pelaksanaan urusan administrasi Dinas Kesehatan; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan urusan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan.

(2) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi bidang perencanaan, keuangan dan evaluasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

b. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Kesehatan;

c. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah;

d. pengelolaan data dan informasi Dinas Kesehatan;

e. menyusun bahan pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan;

f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas Kesehatan;

g. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;

h. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik bidang kesehatan;

i. melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;

j. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

k. melakukan urusan gaji pegawai;

l. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;

m. melakukan penyusunan laporan keuangan;

n. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

o. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Kesehatan;

p. melakukan penyusunan pelaporan kinerja di lingkup Dinas Kesehatan;

q. menyusun laporan kegiatan subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan

r. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

14. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer, serta jejaring laboratorium kesehatan Masyarakat.

(2) Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;

b. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan;

c. pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;

d. pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;

e. pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;

f. pelaksanaan fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;

g. pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya;

h. pelaksanaan fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus termasuk daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan;

i. penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga, dan kesehatan tradisional;

j. penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;

k. perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;

l. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;

m. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan;

n. pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan Masyarakat; dan

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang surveilans, kekarantinaan kesehatan di wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan imunisasi, dan penyehatan lingkungan.

(2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;

b. pelaksanaan respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah, dan bencana;

c. pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;

d. advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;

e. pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa, dan imunisasi khusus;

f. pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);

g. koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;

h. pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;

i. pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan;

j. pelaksanaan deteksi dini dan respon/penanggulangan KLB/ wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;

k. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;

l. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah;

m. pengelolaan jabatan fungsional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

16. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1) Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan, tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan Kesehatan.

(2) Bidang Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya;

b. pelaksanaan fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan;

c. pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;

d. pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa (mass gathering), dan situasi khusus lainnya;

e. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;

f. pengelolaan pengampuan rumah sakit dan wahana pendidikan;

g. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan;

h. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah;

i. pengelolaan jabatan fungsional bidang pelayanan Kesehatan; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

17. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan, sarana, prasarana dan sumber daya manusia Kesehatan.

(2) Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;

b. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

c. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;

d. pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;

e. pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;

f. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;

g. pengelolaan pendanaan kesehatan;

h. pengelolaan sarana dan prasarana Kesehatan;

i. perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;

j. peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;

k. pelaksananaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan;

l. pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;

m. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan;

n. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah;

o. pengelolaan jabatan fungsional bidang sumber daya Kesehatan; dan

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

18. Ketentuan Bagian Keempat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

19. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dipimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.

20. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, yang terdiri atas :

a. Sekretariat, yang terdiri atas :

1. sub bagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan

2. sub bagian umum, kepegawaian dan aset.

b. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

c. Bidang Sumber Daya Air yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

d. Bidang Bina Marga yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

e. Bidang Cipta Karya yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

f. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

21. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Pasal 69

(1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan kawasan permukiman;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan kawasan permukiman;

c. pengoordinasian kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sesuai kewenangan daerah;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan kawasan permukiman;

f. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

22. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;

b. pengelolaan data dan informasi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama dibidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;

d. pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;

e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;

f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;

g. pengelolaan kepegawaian dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;

h. pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyrakat di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;

i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;

j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;

k. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;

l. penyusunan laporan kegiatan sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

23. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan urusan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan.

(2) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi bidang perencanaan, keuangan dan evaluasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.

b. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;

c. pengelolaan data dan informasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;

d. menyusun bahan pengelolaan keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;

e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;

f. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;

g. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;

h. melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;

i. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

j. melakukan urusan gaji pegawai;

k. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;

l. melakukan penyusunan laporan keuangan;

m. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

n. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;

o. melakukan penyusunan pelaporan kinerja di lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;

p. menyusun laporan kegiatan subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan

q. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

24. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara.

(2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi bidang umum, kepegawaian dan aset di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;

b. melakukan pengelolaan kepegawaian lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;

c. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;

d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

e. mengoordinasikan urusan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat;

f. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

g. melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan;

h. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur dilingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;

i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;

j. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

k. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah/kekayaan negara;

l. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;

m. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara;

n. menyusun laporan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan aset; dan

o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

25. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1) Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan, pengaturan penataan ruang, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pembinaan penataan ruang, pembinaan jasa konstruksi dan pertanahan.

(2) Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengaturan penataan ruang, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pembinaan penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi;

b. penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang;

c. pelaksanaan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;

d. pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;

e. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;

f. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;

g. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;

h. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;

i. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;

j. pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten;

k. pemberian izin lokasi dalam Daerah;

l. penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah;

m. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;

n. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam Daerah;

o. penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah;

p. penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah;

q. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah;

r. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pembinaan penataan ruang, pembinaan jasa konstruksi dan pertanahan;

s. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengaturan penataan ruang, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pembinaan penataan ruang, pembinaan jasa konstruksi dan pertanahan;

t. pelaksanaan kebijakan pembinaan penyebarluasan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan jasa konstruksi dan pertanahan;

u. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengaturan penataan ruang, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pembinaan penataan ruang, pembinaan jasa konstruksi dan pertanahan;

v. pelaksanaan administrasi bidang pengaturan penataan ruang, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pembinaan penataan ruang, pembinaan jasa konstruksi dan pertanahan; dan

w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

26. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan kontruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah.

(2) Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan kontruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah;

b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan kontruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tamw2abak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah;

c. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan kontruksi, operasi dan

pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah;

d. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan kontruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah;

e. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan kontruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah;

f. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan kontruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah;

g. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan kontruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah;

h. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan kontruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah;

i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;

j. pemberian bimbingan teknis dan supervise pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan kontruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah;

k. pelaksanaan administrasi di bidang sumber daya air; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

27. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan perencanaan, pemprograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

(2) Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pemprograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan;

b. pelaksanaan kebijakan penyusunan perencanaan, pemprograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan;

c. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;

d. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;

e. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;

f. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta legerjalan;

g. pengoordinasian dan pengsinkronisasian penyusunan perencanaan, pemprograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan;

h. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan perencanaan, pemprograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan;

i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyusunan perencanaan, pemprograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan;

j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyusunan perencanaan, pemprograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan;

k. pelaksanaan administrasi di bidang bina marga; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

28. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

(1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan infrastruktur pemukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis, dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic, dan persampahan regional.

(2) Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan infrastruktur pemukiman, bangunan Gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis, dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic, dan persampahan regional;

b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan infrastruktur pemukiman, bangunan Gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis, dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic, dan persampahan regional;

c. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;

d. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;

e. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah;

f. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;

g. pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah;

h. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;

i. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional

j. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan infrastruktur pemukiman, bangunan Gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis, dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic, dan persampahan regional;

k. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan infrastruktur pemukiman, bangunan Gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis, dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic, dan persampahan regional;

l. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan infrastruktur pemukiman, bangunan Gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis, dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic, dan persampahan regional;

m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur pemukiman, bangunan Gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis, dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic, dan persampahan regional;

n. pelaksanaan administrasi di bidang cipta karya; dan

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

29. Setelah Paragraf 10 Bagian Keempat ditambahkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 11 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 11

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

30. Diantara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 76A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

(1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

(2) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

c. pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan dan rumah umum;

d. pendataan dan perencanaan pemberdayaan, bantuan, dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah swadaya;

e. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;

f. pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;

g. pelaksanaan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum;

h. pelaksanaan pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya;

i. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

j. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;

k. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

l. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

m. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan, pembiayaan rumah umum, serta penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil, dan pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya;

a. pelaporan melaksanakan penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

b. pelaksanaan administrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

31. Ketentuan Bagian Keenam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan

32. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

(1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan sub urusan holtikultura dan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan.

33. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

(1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan, yang terdiri atas:

a. Sekretariat, yang terdiri atas:

1. sub bagian umum; dan
2. kelompok jabatan fungsional.

b. Bidang Prasarana dan Sarana yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

c. Bidang Tanaman Pangan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

d. Bidang Hortikultura dan Penyuluhan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

e. Bidang Ketahanan Pangan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

34. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan

Pasal 90

(1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan sub urusan holtikultura, urusan pemerintahan bidang pangan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan, dan ketahanan pangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan, dan ketahanan pangan;

c. pengoordinasian penyediaan infrastruktur pertanian bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan, dan ketahanan pangan;

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan, dan ketahanan pangan;

e. penyusunan programa penyuluhan pertanian;

f. pengembangan prasarana pertanian;

g. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura;

h. pengawasan penggunaan sarana pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;

i. pembinaan produksi pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;

j. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;

k. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;

l. pelaksanaan penyuluhan pertanian;

m. pemberian rekomendasi teknis bidang pertanian subbidang tanaman pangan dan hortikultura, dan ketahanan pangan;

n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura dan ketahanan pangan;

o. pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan; dan

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

35. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, anggaran di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan, dan ketahanan pangan;

b. pengelolaan data dan informasi di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan, dan ketahanan pangan;

c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

d. penataan organisasi dan tata laksana;

e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

f. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara;

g. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan, dan ketahanan pangan;

h. pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan;

i. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan, dan ketahanan pangan;

j. penyusunan laporan kegiatan sekretariat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

36. Ketentuan ayat (2) Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Subbagian Umum

Pasal 92

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melapor urusan administrasi umum.

(2) Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi umum di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan;

b. melakukan pengelolaan kepegawaian lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan;

c. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;

d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

e. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;

f. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

g. melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;

h. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum;

i. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur dilingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan;

j. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;

k. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

l. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah/kekayaan negara;

m. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;

n. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum;

o. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara;

p. menyusun laporan kegiatan subbagian umum; dan

q. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

37. Ketentuan Paragraf 6 Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 93

(1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi prasarana dan sarana bidang tanaman pangan dan hortikultura, dan ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bidang Prasarana dan Sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana bidang tanaman pangan dan hortikultura, dan ketahanan pangan;

b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura, dan ketahanan pangan;

c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura, dan ketahanan pangan;

d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura, dan ketahanan pangan;

e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura, dan ketahanan pangan;

f. pemberian fasilitasi investasi pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura, dan ketahanan pangan;

g. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura, dan ketahanan pangan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

38. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

(1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;

b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;

c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;

e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;

f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;

g. pemberian rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;

h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

39. Ketentuan Paragraf 8 Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8

Bidang Hortikultura dan Penyuluhan

Pasal 95

(1) Bidang Hortikultura dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura serta penyusunan programa dan pelaksanaan penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bidang Hortikultura dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura penyusunan programa dan pelaksanaan penyuluhan pertanian;

b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;

c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;

e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;

f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;

g. pemberian rekomendasi teknis di bidang hortikultura;

h. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;

i. pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

j. pengelolaan kelembagaan petani;

k. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum Masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang hortikultura dan penyuluhan pertanian; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

40. Ketentuan Paragraf 9 Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9

Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 96

(1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pengkoordinasian di bidang ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan konsumsi pangan dan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan konsumsi pangan dan keamanan pangan;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan konsumsi pangan dan keamanan pangan;

c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan konsumsi pangan dan keamanan pangan;

d. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi di bidang ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan konsumsi pangan dan keamanan pangan;

e. penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan konsumsi pangan dan keamanan pangan;

f. penyiapan, pelaksanaan dan pengelolaan cadangan pangan, dan menjaga keseimbangan cadangan pangan;

g. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan;

h. pelaksanaan pengawasan penerapan standar keamanan pangan dan mutu pangan segar yang beredar;

i. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan segar;

j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan konsumsi pangan dan keamanan pangan;

k. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

41. Ketentuan Bagian Ketujuh diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

42. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

(1) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan, dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

43. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, yang terdiri atas :

a. Sekretariat, yang terdiri atas :

1. subbagian umum; dan

2. kelompok jabatan fungsional.

b. Bidang Perkebunan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

c. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

d. Bidang Perikanan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

44. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Pasal 99

(1) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan, Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan, dan perikanan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan, dan perikanan;

c. pengoordinasian penyediaan infrastruktur pertanian bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, dan perikanan;

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, dan perikanan;

e. penyusunan programa penyuluhan pertanian bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, dan perikanan;

f. pengembangan prasarana pertanian bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, dan perikanan;

g. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman perkebunan, benih/bibit ternak dan hijau pakan ternak, dan benih perikanan;

h. pengawasan penggunaan sarana pertanian bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, dan perikanan;

i. pembinaan produksi pertanian bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, dan perikanan;

j. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman perkebunan dan penyakit hewan, dan perikanan;

k. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;

l. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, dan perikanan;

m. pelaksanaan penyuluhan pertanian bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;

n. pemberian rekomendasi teknis pertanian bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;

o. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanian bidang prasarana dan sarana, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan, dan perikanan;

p. pelaksanaan administrasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan; dan

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

45. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, anggaran di bidang prasarana dan sarana, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan, dan perikanan;

b. pengelolaan data dan informasi di bidang prasarana dan sarana, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan, dan perikanan;

c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

d. penataan organisasi dan tata laksana;

e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

f. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara;

g. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang prasarana dan sarana, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan, dan perikanan;

h. pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;

i. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan, dan perikanan;

j. penyusunan laporan kegiatan sekretariat Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

46. Ketentuan ayat (2) Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melapor urusan administrasi umum.

(2) Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi umum di lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;

b. melakukan pengelolaan kepegawaian lingkup Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;

c. melakukan urusan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;

d. melakukan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan, kebersihan, kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;

e. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

f. melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;

g. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur dilingkup Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;

h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;

i. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

j. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah/kekayaan negara;

k. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;

l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum;

m. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara; dan

n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

47. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

(1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bidang Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih perkebunan;

c. pengawasan mutu dan peredaran benih perkebunan;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;

e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;

f. penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran perkebunan;

g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan;

h. pemberian rekomendasi teknis perkebunan;

i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

48. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

(1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;

c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;

e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;

f. pengawasan obat hewan;

g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;

h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;

i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

j. pemberian rekomendasi teknis di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

49. Setelah Paragraf 7 Bagian Ketujuh ditambahkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7 A

Bidang Perikanan

50. Diantara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 103A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103 A

(1) Bidang Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dalam penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan, pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengelolaan pembudidayaan ikan, dan peningkatan keberlanjutan usaha perikanan;

b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan, pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengelolaan pembudidayaan ikan, dan peningkatan keberlanjutan usaha perikanan;

c. pelaksanaan penyiapan pengelolaan sumber daya perikanan, pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), pengelolaan pembudidayaan ikan dan peningkatan keberlanjutan usaha perikanan;

d. pemberian rekomendasi teknis penerebitan perizinan usaha perikanan;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya perikanan, pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengelolaan pembudidayaan ikan, dan peningkatan keberlanjutan usaha perikanan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

51. Ketentuan Paragraf 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

52. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

(1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi bidang prasarana, sarana dan penyuluhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan prasarana, sarana, dan penyuluhan bidang perkebunan, peternakan, dan perikanan;

b. penyusunan programa penyuluhan perkebunan, peternakan, dan perikanan;

c. penyediaan dukungan infrastruktur perkebunan, peternakan, dan perikanan;

d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi Perkebunan, peternakan dan perikanan;

e. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin perkebunan dan peternakan;

f. pemberian bimbingan dan pelaksanaan fasilitasi pembiayaan perkebunan, peternakan, dan perikanan;

g. pemberian fasilitasi investasi perkebunan dan peternakan;

h. pelaksanaan pengawasan investasi perkebunan dan peternakan;

i. pelaksanaan penanganan gangguan investasi perkebunan dan peternakan;

j. pemberian rekomendasi teknis investasi perkebunan dan peternakan;

k. penerbitan Surat Tanda Daftar usaha perkebunan untuk Budidaya;

l. pelaksanaan penilaian usaha perkebunan;

m. pelaksanaan penilaian teknis kelas kebun;

n. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan perkebunan, peternakan, dan perikanan;

o. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

p. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

q. peningkatan kapasitas penyuluh Aparatur Sipil Negara, swadaya dan swasta;

r. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan; dan

s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

53. Ketentuan ayat (2) Pasal 117 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

(1) Bidang Teknik Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dalam penyelenggaraan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kendaraan bermotor dan keselamatan, prasarana perhubungan seperti terminal, pengujian kendaraan bermotor, dermaga, gedung parkir dan lampu penerangan jalan umum dan penyuluhan perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bidang Teknik Prasarana dan Keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengujian kendaraan bermotor dan keselamatan, prasarana perhubungan seperti terminal, pengujian kendaraan bermotor, dermaga, gedung parkir dan lampu penerangan jalan umum dan penyuluhan perhubungan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengujian kendaraan bermotor dan keselamatan, prasarana perhubungan seperti terminal, pengujian kendaraan bermotor, dermaga, gedung parkir dan lampu penerangan jalan umum dan penyuluhan perhubungan;

c. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengujian kendaraan bermotor dan keselamatan, prasarana perhubungan seperti terminal, pengujian kendaraan bermotor, dermaga, gedung parkir dan lampu penerangan jalan umum dan penyuluhan perhubungan;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengujian kendaraan bermotor dan keselamatan, prasarana perhubungan seperti terminal, pengujian kendaraan bermotor, dermaga, gedung parkir dan lampu penerangan jalan umum dan penyuluhan perhubungan;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengujian kendaraan bermotor dan keselamatan, prasarana perhubungan seperti terminal, pengujian kendaraan bermotor, dermaga, gedung parkir dan lampu penerangan jalan umum dan penyuluhan perhubungan;

f. pelaksanaan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di pengujian kendaraan bermotor dan keselamatan, prasarana perhubungan seperti terminal, pengujian kendaraan bermotor, dermaga, gedung parkir dan lampu penerangan jalan umum dan penyuluhan perhubungan;

g. pelaksanaan administrasi di bidang teknik prasarana dan keselamatan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

54. Ketentuan ayat (2) Pasal 119 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

(1) Seksi Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknik Prasarana dan Keselamatan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Seksi Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang prasarana;

b. melaksanakan kebijakan di bidang prasarana;

c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana;

d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang prasarana;

e. melaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana;

f. menyusun rumusan kebijakan penentuan lokasi fasilitas terminal dan parkir untuk umum di jalan Kabupaten;

g. menyusun rumusan kebijakan pengoperasian fasilitas terminal dan parkir untuk umum di jalan Kabupaten;

h. menetapkan penentuan, pengoperasian, lokasi, pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten;

i. membangun dan mengoperasikan terminal angkutan barang dan penumpang;

j. menetapkan lokasi dan pengesahan rancangan bangunan terminal penumpang Tipe-C;

k. menetapkan bangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe-A, Tipe-B dan Tipe-C;

l. menetapkan lokasi pelabuhan sungai dan danau;

m. menetapkan lokasi pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali, alat pengamanan pemakai jalan, rambu sungai dan danau serta fasilitas pendukung diwilayah Kabupaten;

n. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan seperti terminal, pengujian kendaraan bermotor, dermaga, gedung parkir dan lampu penerangan jalan umum;

o. melakukan pengawasan terhadap lampu non kwh yang belum terdaftar serta pengawasan publik di bidang penerangan jalan umum;

p. melaksanakan inventarisasi dan pengkajian kebutuhan sarana dan prasarana penerangan jalan umum;

q. melaksanakan pengadaan, perawatan dan perbaikan sarana penerangan jalan umum;

r. menetapkan pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi;

s. memberikan rekomendasi operasi angkutan sungai dan danau di Kabupaten;

t. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan pengerukan alur pelayanan sungai dan danau;

u. menetapkan penunjukan lokasi penimbangan muatan kendaraan angkutan barang;

v. melaksanakan pemungutan retribusi parker di tepi jalan umum dan terminal;

w. melaksanakan rumusan kebijakan dalam pengelolaan perparkiran;

x. melaksanakan pengaturan dan pengadilan parker kendaraan bermotor dan tidak bermotor;

y. melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang prasarana; dan

z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknik Prasarana dan Keselamatan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

55. Ketentuan Pasal 140 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang terdiri atas:

a. Sekretariat, yang terdiri atas:

1. sub bagian umum; dan

2. kelompok jabatan fungsional.

b. dihapus;

c. dihapus;

d. dihapus;

e. dihapus;

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

56. Ketentuan ayat (2) Pasal 141 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

c. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

d. pelaksanaan semua pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

e. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

f. pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

57. Ketentuan Paragraf 6 Pasal 144 dihapus:
58. Ketentuan Paragraf 7 Pasal 145 dihapus:
59. Ketentuan Paragraf 8 Pasal 146 dihapus:
60. Ketentuan Paragraf 9 Pasal 147 dihapus:
61. Ketentuan Bagian Ketiga Belas Paragraf 1 Pasal 156 dihapus:
62. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 157 dihapus:
63. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 158 dihapus:
64. Ketentuan Paragraf 4 Pasal 159 dihapus:
65. Ketentuan Paragraf 5 Pasal 160 dihapus:
66. Ketentuan Paragraf 6 Pasal 161 dihapus:
67. Ketentuan Paragraf 7 Pasal 162 dihapus:
68. Ketentuan Paragraf 8 Pasal 163 dihapus:
69. Ketentuan Bagian Keempat Belas Paragraf 1 Pasal 164 dihapus:
70. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 165 dihapus:
71. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 166 dihapus:
72. Ketentuan Paragraf 4 Pasal 167 dihapus:
73. Ketentuan Paragraf 5 Pasal 168 dihapus:
74. Ketentuan Paragraf 6 Pasal 169 dihapus:
75. Ketentuan Paragraf 7 Pasal 170 dihapus:
76. Ketentuan Bagian Kesembilan Belas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan Belas

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

77. Ketentuan Pasal 219 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 219

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

78. Ketentuan Pasal 220 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 220

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang terdiri atas:

a. Sekretariat, yang terdiri atas:

1. subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan

2. subbagian umum, kepegawaian dan aset.

b. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

c. Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

d. Bidang Perdagangan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

79. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 221 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 221

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayangan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;

e. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait di bidang perindustrian dan perdagangan;

f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan;

g. pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

80. Ketentuan Pasal 222 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 222

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

b. pengelolaan data dan informasi di bidang perindustrian dan perdagangan;

c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

d. penataan organisasi dan tata laksana;

e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

f. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara;

g. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan;

h. pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

i. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;

j. penyusunan laporan kegiatan sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

81. Ketentuan Pasal 223 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi

Pasal 223

(1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melapor urusan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perindustrian dan perdagangan.

(2) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

c. menyusun bahan pengelolaan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;

f. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik bidang perindustrian dan perdagangan;

g. melakukan urusan akutansi dan verifikasi keuangan;

h. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

i. melakukan urusan gaji pegawai;

j. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;

k. melakukan penyusunan laporan keuangan;

l. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

m. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

n. melakukan penyusunan pelaporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

o. menyusun laporan kegiatan subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan

p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

82. Ketentuan ayat (2) Pasal 224 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 224

(1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melapor urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara.

(2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. melakukan pengelolaan kepegawaian lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

b. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;

c. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

d. mengoordinasikan urusan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat;

e. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

f. melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan;

g. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;

i. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

j. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah/kekayaan negara;

k. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;

l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara;

m. menyusun laporan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan aset; dan

n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

83. Ketentuan Paragraf 7 Pasal 225 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7

Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

Pasal 225

(1) Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

(2) Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan kabupaten;

b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Kabupaten;

c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;

d. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;

e. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;

f. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

84. Ketentuan Paragraf 8 Pasal 226 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8

Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri

Pasal 226

(1) Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang sarana, prasarana industri, dan pemberdayaan industri.

(2) Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Kabupaten;

b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;

c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Kabupaten;

d. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;

e. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;

f. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di kabupaten; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

85. Ketentuan Paragraf 9 Pasal 227 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9

Bidang Perdagangan

Pasal 227

(1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, dan kemetrologian;

(2) Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrologian dan pengembangan perdagangan luar negeri;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrologian dan pengembangan perdagangan luar negeri;

c. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

d. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;

e. pemberian rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;

f. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota;

g. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);

h. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;

i. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;

j. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;

k. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;

l. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;

m. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;

n. koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;

o. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;

p. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;

q. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota (KP3 Kabupaten/Kota), produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kabupaten/kota;

r. penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten/kota;

s. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;

t. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);

u. penerbitan Surat Keterangan Asal;

v. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;

w. penyediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN), jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian;

x. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian di seluruh daerah kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya;

y. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;

z. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;

aa. fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;

bb. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;

cc. melaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan pelaku usaha di bidang pengendalian mutu;

dd. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan mutu produk/ komoditi;

ee. pemetaan potensi komoditi daerah;

ff. monitoring mutu produk komoditi ekspor;

gg. pelaksanaan kajian hambatan ekspor terkait mutu;

hh. registrasi pelaku usaha komoditi ekspor;

ii. sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk; dan

jj. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

86. Ketentuan Bagian Kedua Puluh diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Puluh

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

87. Ketentuan Pasal 228 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 228

(1) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

88. Ketentuan Pasal 229 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 229

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang terdiri atas :

a. Sekretariat, yang terdiri atas :

1. subbagian umum, kepegawaian dan aset; dan

2. subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi.

b. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

c. Bidang Penyelesaian Perselisihan, Hubungan Industrial dan Transmigrasi yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

d. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional

e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

89. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 230 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 230

(1) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah dan transmigrasi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah dan transmigrasi;

c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap tugas di bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah dan transmigrasi;

d. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah dan transmigrasi;

e. pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Pasal 232

(1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melapor urusan administrasi kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan, protokol, ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara..

(2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi administrasi kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan, protokol, ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

b. melakukan pengelolaan kepegawaian lingkup Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

c. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;

d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

e. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;

f. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

g. melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;

h. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur dilingkup Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;

j. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

k. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah/kekayaan negara;

l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;

m. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara; dan

n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

92. Setelah Paragraf 5 Bagian Kedua Puluh ditambahkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5A

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi

93. Diantara Pasal 232 dan Pasal 233 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 232A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 232A

(1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah dan transmigrasi.

(2) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi bidang perencanaan, keuangan dan evaluasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

c. melaksanakan pengelolaan data dan informasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

d. menyusun bahan pengelolaan keuangan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

f. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;

g. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah dan transmigrasi;

h. melakukan urusan akutansi dan verifikasi keuangan;

i. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

j. melakukan urusan gaji pegawai;

k. melakukan administrasi keuangan;

l. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;

m. melakukan penyusunan laporan keuangan;

n. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

o. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

p. melakukan penyusunan pelaporan kinerja di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

q. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi; dan

r. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

94. Ketentuan Pasal 233 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 233

(1) Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas;

b. pelaksanaan kebijakan bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas;

c. pengkoordinasian penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);

d. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;

e. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;

f. pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;

g. penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;

h. pengkoordinasian pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;

i. pengkoordinasian pengukuran produktivitas tingkat kabupaten;

j. pengkoordinasian pemantauan tingkat produktivitas;

k. pengkoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

l. pengkoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

m. pengkoordinasian perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada kepada masyarakat;

n. pelaksanaan verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;

o. penyelenggaraan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;

p. pengkoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi Calon TKI;

q. pengkoordinasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;

r. pengkoordinasian pelayanan penandatanganan perjanjian kerja dengan lembaga pelatihan dan lembaga penempatan tenaga kerja;

s. pengkoordinasian penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;

t. pengkoordinasian pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;

u. pelaksanaan pemberdayaan TKI purna;

v. pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah dalam 1 (satu) daerah;

w. pelaksanaan pemasaran dan penempatan tenaga kerja;

x. perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan pengangguran;

y. pelaksanaan promosi peryebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri;

z. penyusunan rumusan perencanaan tenaga kerja;

aa. pelaksanaan pendayagunaan disabilitas dan lansia;

bb. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas; dan

cc. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

95. Ketentuan Pasal 234 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 234

(1) Bidang Penyelesaian Perselisihan, Hubungan Industrial dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyelesaian perselisihan, hubungan industrial dan koordinasi urusan transmigrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Bidang Penyelesaian Perselisihan, Hubungan Industrial dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan bidang penyelesaian perselisihan dan hubungan industrial;

b. pelaksanaan kebijakan bidang penyelesaian perselisihan dan hubungan industrial;

c. pelaksanaan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja sama dengan ruang lingkup operasi Daerah;

d. pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja sama Daerah;

e. pengkoordinasian proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah;

f. pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;

g. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;

h. pengkoordinasian pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;

i. pelaksanaan pembinaan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta pelaksanaan persyaratan kerja dan organisasi pekerja/buruh dan organisasi pengusaha (Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)/ Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN));

j. pelaksanaan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan sesuai dengan bidangnya;

k. pelaksanaan verifikasi keanggotaan organisasi pekerja di Perusahaan;

l. penyiapan dan pelaksanaan sidang-sidang Lembaga Kerjasama Tripartit dan dewan pengupahan;

m. pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja yang meliputi perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;

n. pengkoordinasian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja;

o. pelaksanaan koordinasi bidang transmigrasi;

p. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelesaian perselisihan dan hubungan industrial; dan

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

96. Setelah Paragraf 7 Bagian Kedua Puluh ditambahkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7A

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

97. Diantara Pasal 234 dan Pasal 235 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 234A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 234A

(1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro;

c. memberikan pertimbangan teknis terkait penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;

d. memberikan pertimbangan teknis terkait penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;

e. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;

f. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;

g. penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;

h. pengkoordinasian pendidikan dan latihan perkoperasian bagi wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;

i. pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;

j. pengkoordinasian pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

k. pengkoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;

l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan didang koperasi dan usaha mikro; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

98. Ketentuan huruf a ayat (3) Pasal 243 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 243

(1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

(3) Badan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri:

a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

b. Badan Keuangan Daerah;

c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

99. Ketentuan Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

100. Ketentuan Pasal 244 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 244

(1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

101. Ketentuan Pasal 245 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 245

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, yang terdiri atas :

a. Sekretariat, yang terdiri atas :

1. subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan

2. subbagian umum, kepegawaian dan aset.

b. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

d. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

e. Bidang Riset dan Inovasi Daerah yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

102. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 246 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 246

(1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, kewilayahan, pemerintahan, pembangunan manusia, perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah, riset dan inovasi daerah;

b. pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, kewilayahan, pemerintahan, pembangunan manusia, perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah, riset dan inovasi daerah;

c. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;

d. pengoordinasian pembinaan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, kewilayahan, pemerintahan, pembangunan manusia, perencanaan, pengendalian, pembangunan daerah, riset dan inovasi daerah;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, kewilayahan, pemerintahan, pembangunan manusia, perencanaan, pengendalian, pembangunan daerah, riset dan inovasi daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

103. Ketentuan Pasal 247 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 247

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

b. pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;

c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

d. penataan organisasi dan tata laksana;

e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

f. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara;

g. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;

h. pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

i. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;

j. penyusunan laporan kegiatan sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

104. Ketentuan Pasal 248 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 248

(1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah.

(2) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi bidang perencanaan, keuangan dan evaluasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

d. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;

e. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;

f. melakukan urusan akutansi dan verifikasi keuangan;

g. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

h. melakukan urusan gaji pegawai;

i. melakukan administrasi keuangan;

j. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;

k. melakukan penyusunan laporan keuangan;

l. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

m. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

n. melakukan penyusunan pelaporan kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

o. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi; dan

p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

105. Ketentuan ayat (2) Pasal 249 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 249

(1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melapor urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara.

(2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi bidang umum, kepegawaian dan aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

b. melakukan pengelolaan kepegawaian lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

c. melakukan urusan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;

d. melakukan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan, kebersihan, kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;

e. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

f. melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;

g. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;

h. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur dilingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;

j. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

k. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah/kekayaan negara;

l. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;

m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;

n. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara;

o. menyusun laporan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan aset; dan

p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

106. Ketentuan Paragraf 7 Pasal 250 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,
Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 250

(1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan yang meliputi pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, penanggulangan bencana dan pengembangan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan yang meliputi pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, penanggulangan bencana dan pengembangan wilayah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan yang meliputi pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, penanggulangan bencana dan pengembangan wilayah;

c. perumusan indikasi rencana program dan kegiatan strategis serta prioritas baik yang dibiayai dari sumber APBD Provinsi, APBN dan sumber pembiayaan lainnya;

d. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perekonomian yang meliputi pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, penanggulangan bencana dan pengembangan wilayah;

e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan perekonomian yang meliputi pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, penanggulangan bencana dan pengembangan wilayah;

f. perumusan kebijakan pengembangan wilayah sebagai acuan dalam dokumen perencanaan daerah baik jangka pendek, menengah dan panjang;

g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dengan dokumen perencanaan lainnya lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;

h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

i. pengoordinasian pegelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

j. pelaksanaan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan perekonomian yang meliputi pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, penanggulangan bencana dan pengembangan wilayah; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

107. Ketentuan Paragraf 8 Pasal 251 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 251

(1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sumber daya manusia, kependudukan, keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, pemerintahan umum, pemerintahan desa, penerangan, hukum, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, agama, kesejahteraan anak dan remaja, pemuda dan olah raga serta kepustakaan dan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya manusia, kependudukan, keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, pemerintahan umum, pemerintahan desa, penerangan, hukum, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, agama, kesejahteraan anak dan remaja, pemuda dan olah raga serta kepustakaan dan kearsipan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya manusia, kependudukan, keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, pemerintahan umum, pemerintahan desa, penerangan, hukum, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, agama, kesejahteraan anak dan remaja, pemuda dan olah raga serta kepustakaan dan kearsipan;

c. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya manusia, kependudukan, keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, pemerintahan umum, pemerintahan desa, penerangan, hukum, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, agama, kesejahteraan anak dan remaja, pemuda dan olah raga serta kepustakaan dan kearsipan;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan sumber daya manusia, kependudukan, keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, pemerintahan umum, pemerintahan desa, penerangan, hukum, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, agama, kesejahteraan anak dan remaja, pemuda dan olah raga serta kepustakaan dan kearsipan;

e. melaksanakan inventarisasi permasalahan di bidang pembangunan sumber daya manusia, kependudukan, keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, pemerintahan umum, pemerintahan desa, penerangan, hukum, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, agama, kesejahteraan anak dan remaja, pemuda dan olah raga serta kepustakaan dan kearsipan serta perumusan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;

f. melaksanakan perumusan indikasi rencana program dan kegiatan strategis serta prioritas baik yang dibiayai dari sumber APBD Provinsi, APBN dan sumber pembiayaan lainnya di bidang pembangunan sumber daya manusia, kependudukan, keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, pemerintahan umum, pemerintahan desa, penerangan, hukum, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, agama, kesejahteraan anak dan remaja, pemuda dan olah raga serta kepustakaan dan kearsipan;

g. pelaksanaan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan sumber daya manusia, kependudukan, keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, pemerintahan umum, pemerintahan desa, penerangan, hukum, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, agama, kesejahteraan anak dan remaja, pemuda dan olah raga serta kepustakaan dan kearsipan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

108. Ketentuan Paragraf 9 Pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 252

(1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pendanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pembangunan daerah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pendanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pembangunan daerah;

c. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pendanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pembangunan daerah;

d. penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)/Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PRPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD);

e. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan memori akhir masa jabatan

f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pendanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pembangunan daerah;

g. pelaksanaan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pendanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pembangunan daerah; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

109. Ketentuan Paragraf 10 Pasal 253 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 10

Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 253

(1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta Invensi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksankan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknogi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

(2) Bidang Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, danPenerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yangmemperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuandan teknologi di daerah sebagai landasan dalamperencanaan pembangunan daerah di segala bidangkehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;

c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta lnvensi dan inovasi di daerah;

e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;

h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

i. pelaksanaan administrasi badan; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

110. Ketentuan Pasal 312 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 312

(1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f, Pasal 58 ayat (1) huruf f, Pasal 68 ayat (1) huruf g, Pasal 78 ayat (1) huruf g, Pasal 89 ayat (1) huruf f, Pasal 98 ayat (1) huruf f, Pasal 106 ayat (1) huruf g, Pasal 121 ayat (1) huruf f, Pasal 131 ayat (1) huruf e, Pasal 140 ayat (1) huruf f, Pasal 149 ayat (1) huruf d, Pasal 157 ayat (1) huruf e, Pasal 165 ayat (1) huruf d, Pasal 172 ayat (1) huruf e, Pasal 181 ayat (1) huruf e, Pasal 190 ayat (1) huruf e, Pasal 205 ayat (1) huruf e, Pasal 220 ayat (1) huruf e, Pasal 229 ayat (1) huruf e, Pasal 236 ayat (1) huruf d, Pasal 245 ayat (1) huruf f, Pasal 255 ayat (1) huruf g, Pasal 276 ayat (1) huruf e, dan Pasal 285 ayat (1) huruf f untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu.

(2) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan susunan sebagai berikut;

a. UPTD Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Kelas A pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

b. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan Kelas A pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

c. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Kelas A pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

d. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin dengan Kelas C pada Dinas Kesehatan;

e. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Kelas A pada Dinas Kesehatan;

f. UPTD Peralatan dan Uji Mutu Bahan Bangunan dengan Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat;

g. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Kelas A pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

h. UPTD Balai Pembibitan Ternak dengan Kelas A pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;

i. UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan Kelas A pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;

j. UPTD Balai Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Rumah Potong Hewan dengan Kelas A pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;

k. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dengan Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;

l. UPTD Balai Benih Ikan dengan Kelas A pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;

m. UPTD Metrologi Legal dengan Kelas A pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

n. UPTD Balai Latihan Kerja dengan Kelas A pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan

o. UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Raden Mattaher dengan Kelas A pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

(3) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan melalui Sekretaris Dinas/Badan.

(4) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD.

(5) UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas atau Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas atau Badan yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

111. Ketentuan Pasal 314 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 314

(1) UPTD Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan unsur pelaksana fungsi teknis kegiatan belajar dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dalam bentuk pendidikan Non Formal yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Dinas.

(2) UPTD Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipimpin oleh Kepala UPTD Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

(3) UPTD Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

112. Ketentuan Pasal 322 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 322

(1) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan unsur pelaksana fungsi teknis kegiatan belajar dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dalam bentuk pendidikan dasar lanjutan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Dinas.

(2) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipimpin oleh Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

(3) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

113. Ketentuan Pasal 359 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 359

(1) UPTD Peralatan dan Uji Mutu Bahan Bangunan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat melalui Sekretaris Dinas.

(2) UPTD Peralatan dan Uji Mutu Bahan Bangunan merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

114. Ketentuan Pasal 361 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 361

(1) UPTD Peralatan dan Uji Mutu Bahan Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketatausahaan, pengelolaan alat berat, pengujian bahan bangunan dan pengendalian mutu bangunan.

(2) UPTD Peralatan dan Uji Mutu Bahan Bangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD;

b. menyusun program kegiatan UPTD Peralatan dan Uji Mutu Bahan Bangunan dengan berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

c. menyelenggarakan kegiatan keuangan/perlengkapan dan administrasi umum pada UPTD;

d. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi sebagai pedoman bagi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan alat berat dan uji mutu bahan bangunan;

f. melaporkan kegiatan UPTD sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat; dan

g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

115. Ketentuan Pasal 367 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 367

(1) UPTD Balai Pembibitan Ternak berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan melalui Sekretaris Dinas.

(2) UPTD Balai Pembibitan Ternak merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

116. Ketentuan Pasal 369 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 369

(1) UPTD Balai Pembibitan Ternak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pembibitan ternak.

(2) UPTD Balai Pembibitan Ternak dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD;

b. menyusun program kegiatan UPTD Balai Pembibitan Ternak dengan berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai dengan tugasnya sebagai bahan untuk peningkatan karir;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembibitan ternak;

h. menyelenggarakan kegiatan keuangan/perlengkapan dan administrasi umum pada UPTD;

i. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi sebagai pedoman bagi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

j. meneliti konsep umum/ perlengkapan/ keuangan/ kepegawaian dari bawahan dengan berpedoman pada program kerja agar tercapai keserasian kerja;

k. memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya kebenaran dokumen;

l. melaporkan kegiatan UPTD sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;

m. menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya; dan

n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

117. Ketentuan Pasal 371 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 371

(1) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan melalui Sekretaris Dinas.

(2) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

(3) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang terdiri dari:

a. UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Sungai Bengkal;

b. UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tebo Ulu; dan

c. UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner VII Koto.

118. Ketentuan Pasal 373 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 373

(1) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

(2) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD;

b. menyusun program kegiatan UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai dengan tugasnya sebagai bahan untuk peningkatan karir;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

h. menyelenggarakan kegiatan keuangan/perlengkapan dan administrasi umum pada UPTD;

i. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi sebagai pedoman bagi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

j. meneliti konsep umum/perlengkapan/keuangan/kepegawaian dari bawahan dengan berpedoman pada program kerja agar tercapai keserasian kerja;

k. memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya kebenaran dokumen;

l. melaporkan kegiatan UPTD sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;

m. menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya; dan

n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

119. Ketentuan Pasal 375 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 375

(1) UPTD Balai Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Rumah Potong Hewan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan melalui Sekretaris Dinas.

(2) UPTD Balai Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Rumah Potong Hewan merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

(3) UPTD Balai Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Rumah Potong Hewan, yang terdiri dari:

a. UPTD Balai Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Rumah Potong Hewan Muara Tebo; dan

b. UPTD Balai Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Rumah Potong Hewan Rimbo Bujang.

120. Ketentuan Pasal 377 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 377

(1) UPTD Balai Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Rumah Potong Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan rumah potong hewan.

(2) UPTD Balai Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Rumah Potong Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD;

b. menyusun program kegiatan UPTD Balai Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Rumah Potong Hewan dengan berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai dengan tugasnya sebagai bahan untuk peningkatan karir;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan rumah potong hewan;

h. menyelenggarakan kegiatan keuangan/perlengkapan dan administrasi umum pada UPTD;

i. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi sebagai pedoman bagi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

j. meneliti konsep umum/ perlengkapan/ keuangan/ kepegawaian dari bawahan dengan berpedoman pada program kerja agar tercapai keserasian kerja;

k. memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya kebenaran dokumen;

l. melaporkan kegiatan UPTD sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;

m. menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya; dan

n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

121. Ketentuan Pasal 383 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 383

(1) UPTD Balai Benih Ikan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan melalui Sekretaris Dinas.

(2) UPTD Balai Benih Ikan merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

122. Ketentuan Pasal 385 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 385

(1) UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembibitan ikan.

(2) UPTD Balai Benih Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD;

b. menyusun program kegiatan UPTD Balai Benih Ikan dengan berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;

d. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai dengan tugasnya sebagai bahan untuk peningkatan karir;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembibitan ikan;

h. menyelenggarakan kegiatan keuangan/perlengkapan dan administrasi umum pada UPTD;

i. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi sebagai pedoman bagi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

j. meneliti konsep umum/perlengkapan/keuangan/kepegawaian dari bawahan dengan berpedoman pada program kerja agar tercapai keserasian kerja;

k. memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya kebenaran dokumen;

l. melaporkan kegiatan UPTD sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;

m. menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya; dan

n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

123. Ketentuan Pasal 387 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 387

(1) UPTD Metrologi Legal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.

(2) UPTD Metrologi Legal merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

124. Ketentuan Pasal 389 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 389

(1) UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP, pengawasan dan ketatausahaan serta pelayanan metrologi legal lainnya.

(2) UPTD Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. merencanakan program dan rencana kegiatan di bidang metrologi legal berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai rencana;

b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan metrologi legal;

c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP, pengujian BDKT dan pengawasan kemetrologian sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku;

h. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan fasilitasi bidang metrologi legal sesuai ketentuan yang berlaku;

i. melaksanakan penarikan retribusi pelayanan tera dan tera ulang UTTP sesuai ketentuan yang berlaku;

j. melaksanakan pengelolaan standar dan peralatan standar;

k. Penyuluhan dan Pengamat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Sistem Internasional (SI).

l. Pengawasan Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Sistem Internasional (SI).

m. Pengajuan UTTP dalam rangka Izin Tempat dan Tanda Pabrik

n. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

o. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan

p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

125. Ketentuan Pasal 391 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 391

(1) UPTD Balai Latihan Kerja berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.

(2) UPTD Balai Latihan Kerja merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

126. Ketentuan Pasal 393 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 393

(1) UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas membantu Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja.

(2) UPTD Balai Latihan Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun rencana kerja UPTD Balai Latihan Kerja;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijkaan teknis operasional UPTD Balai Latihan Kerja;

c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan kerja sama pelatihan;

d. melaksanakan kegiatan teknis operasional UPTD Balai Latihan Kerja;

e. melaksanakan kegiatan pelayanan balai latihan kerja;

f. melaksanakan ketatausahaan UPTD Balai Latihan Kerja;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Balai Latihan Kerja; dan

h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

127. Setelah Bagian Kelima Belas ditambahkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Keenam Belas sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam Belas

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Raden Mattaher

128. Diantara Paragraf 4 Pasal 394 dan Pasal 395 disisipkan 4 (empat) Paragrag dan 4 (empat) Pasal, yakni Paragraf 1 Pasal 394A, Paragraf 2 Pasal 394B, Paragraf 3 Pasal 394C, Paragraf 4 Pasal 394D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 394A

(1) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Raden Mattaher merupakan unsur pelaksana fungsi teknis kegiatan belajar dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dalam bentuk pendidikan Nonformal yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Dinas;

(2) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Raden Mattaher dipimpin oleh Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Raden Mattaher; dan

(3) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Raden Mattaher secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan secara teknis edukatif dibina oleh kepala bidang yang bertanggung jawab pada pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 394B

(1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Raden Mattaher, yang terdiri atas:

a. Pelaksana;

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Raden Mattaher sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Raden Mattaher

Pasal 394C

(1) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Raden Mattaher mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan program UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Raden Mattaher

(2) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Raden Mattaher dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang pendidikan nonformal;

b. melaksanakan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan nonformal;

c. pelayanan pendidikan nonformal;

d. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;

e. melaksanakan administrasi di bidang pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajar; dan

f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Pelaksana

Pasal 394D

(1) Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas pelayanan serta administrasi dan pembangunan dibidang pendidikan sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

(2) Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

129. Ketentuan Pasal 404 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 404

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, huruf b angka 1, angka 3, huruf c angka 1, angka 2 butir c), angka 3, Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, huruf c, Pasal 28 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, Angka 5, huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf b angka 3, huruf c angka 3, huruf d, huruf e angka 3, huruf g, Pasal 58 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, Pasal 68 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, Pasal 78 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, Pasal 89 ayat (1) huruf huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, Pasal 98 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, Pasal 106 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e angka 3, huruf f angka 3, huruf h, Pasal 121 ayat (1) huruf a angka 3, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, Pasal 131 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, Pasal 140 ayat (1) huruf a angka 2, huruf g, Pasal 149 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, Pasal 172 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, Pasal 181 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, Pasal 190 ayat (1) huruf f, Pasal 205 ayat (1) huruf f, Pasal 220 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, Pasal 229 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, Pasal 236 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, Pasal 245 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, Pasal 255 ayat (1) huruf b angka 3, huruf c angka 3, huruf d angka 3, huruf e angka 3, huruf f angka 3, huruf h, Pasal 276 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, Pasal 294 ayat (1) huruf g, Pasal 306 ayat (1) huruf e, Pasal 315 ayat (1) huruf b, Pasal 319 ayat (1) huruf b, Pasal 323 ayat (1) huruf b, Pasal 328 ayat (1) huruf f, Pasal 355 ayat (1) huruf b, Pasal 360 ayat (1) huruf c, Pasal 364 ayat (1) huruf c, Pasal 368 ayat (1) huruf c, Pasal 372 ayat (1) huruf c, Pasal 376 ayat (1) huruf c, Pasal 380 ayat (1) huruf c, Pasal 384 ayat (1) huruf c, Pasal 388 ayat (1) huruf c, Pasal 392 ayat (1) huruf c, Pasal 394B ayat (1) huruf b, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang

keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing dan bertanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

130. Diantara Pasal 405 dan Pasal 406 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 405A, Pasal 405B, Pasal 405C dan Pasal 405D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 405A

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf g terdiri dari koordinator Kelompok JF dan kelompok JF.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal dan kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 405B

kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 405A ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup Daerah Berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

b. pengkajian, penyususnan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup Daerah;

c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;

d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;

e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;

f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;

g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;

i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban Perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;

j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;

k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;

l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 405C

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 405A ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;

c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;

d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;

e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;

f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;

g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;

h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 405D

(1) Pada kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan berusaha dan nonperizinan;

(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati Tebo ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo

pada tanggal 9 Februari 2026

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA

NGGAL.	TANGGAL.
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	KEPALA BAGIAN ORGANISASI
ANISMAR, S. Kom	AMSAR, SE
NIP. 19860205 200902 2001	NIP 19770125 200212 1 003

Diundangkan di Muara Tebo

pada tanggal 9 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

SINDI

PARAF KOORDINASI

SEKDA	06/02/26
KABAG HUKUM	
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2026 NOMOR ...1.

h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 405D

(1) Pada kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan berusaha dan nonperizinan;

(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati Tebo ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 9 Februari 2026

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 9 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

SINDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2026 NOMOR ...1.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 - 2 - 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEBO (TIPE A)

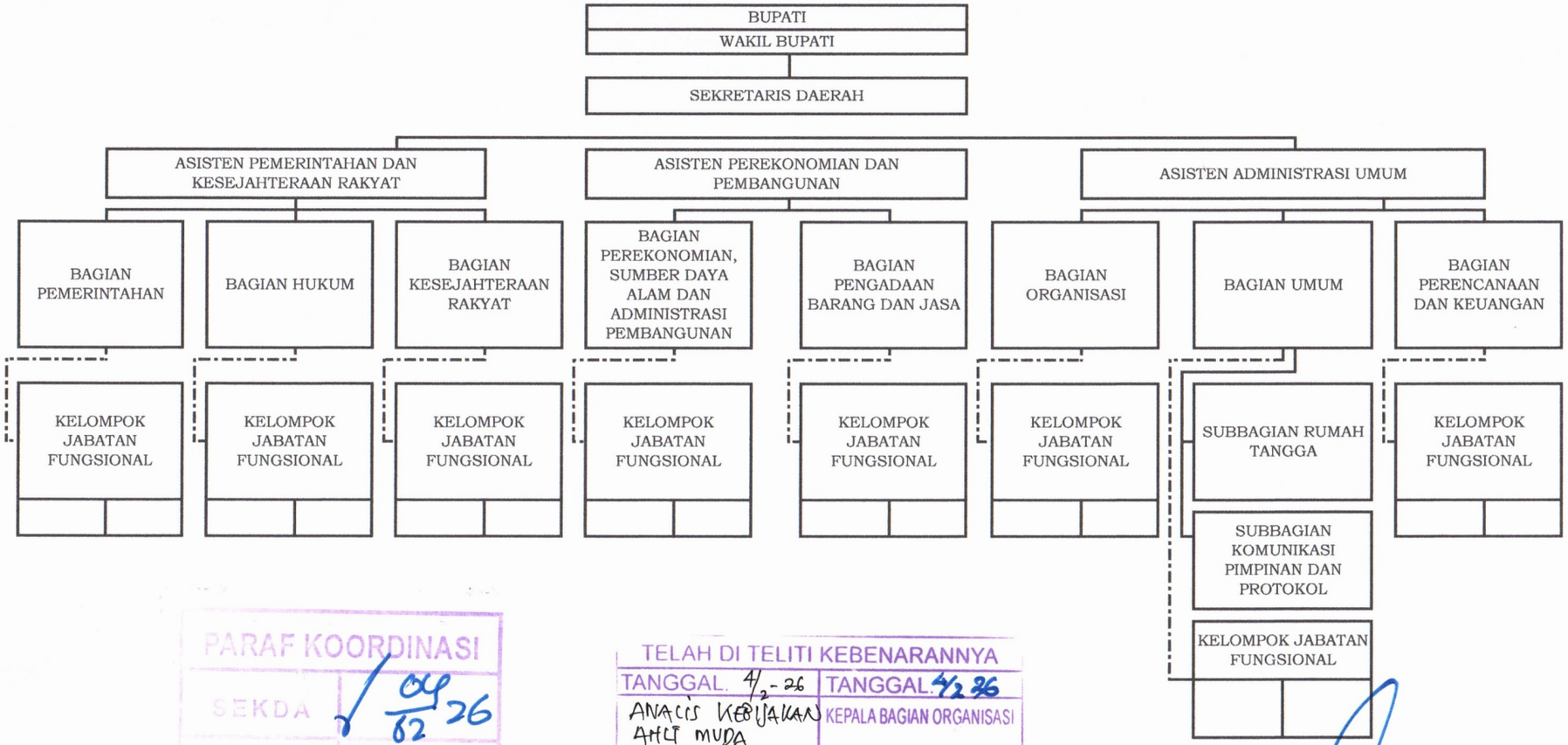

PARAF KOORDINASI
SEKDA 06/02/26
KABAG HUKUM D
KASUBBAG PER-UU-AN

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA
TANGGAL. 4/2-26
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
ANASMAR, S.Kom
NIP. 19860215 200902 2001

TANGGAL 4/2 26
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
AMSAR, SE
NIP. 19770125 200212 1 003

BUPATI TEBO,
06/02-26
AGUS RUBIYANTO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 - 2 - 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEBO (TIPE A)

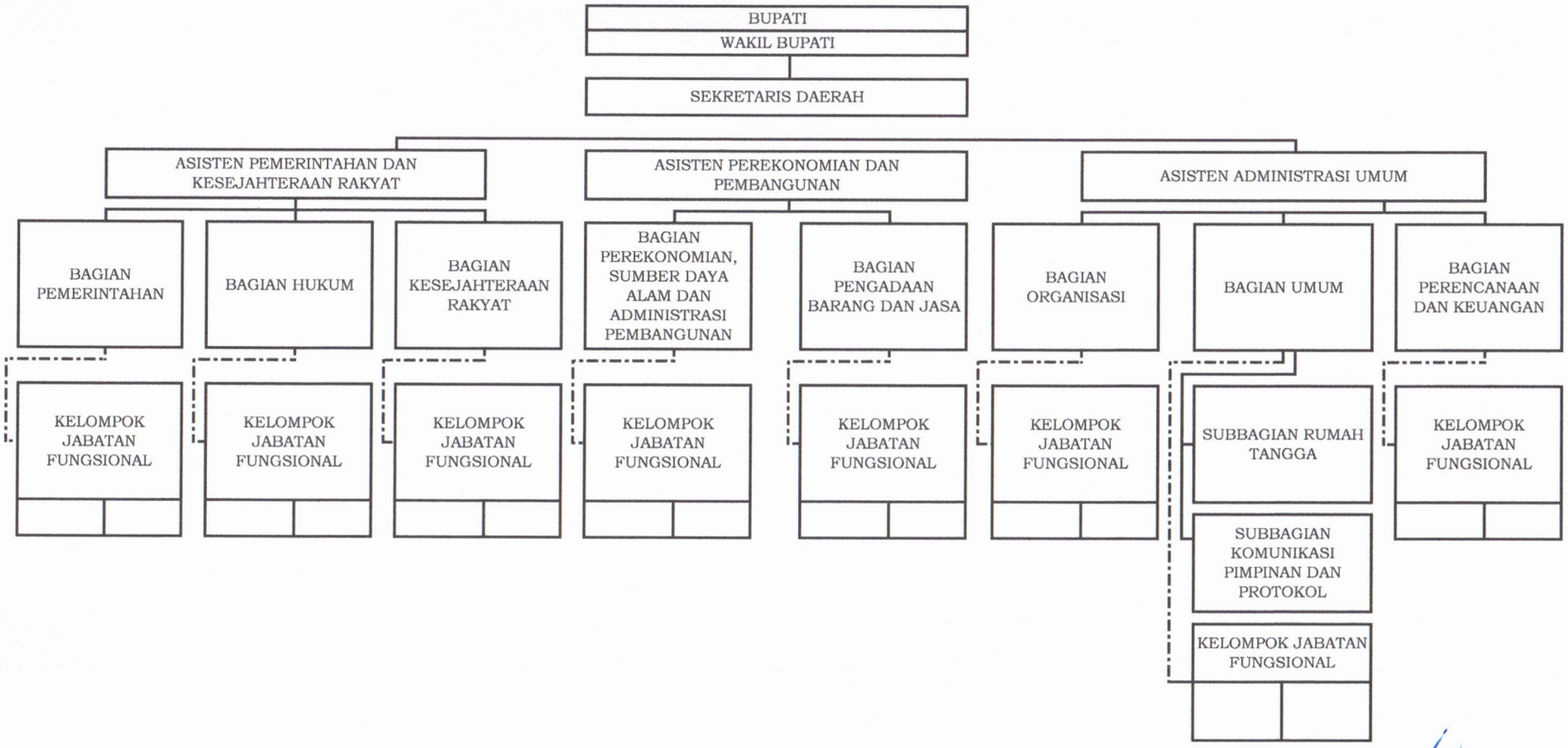

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 - 2 - 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN TEBO (TIPE A)

PARAF KOORDINASI
SEKDA 6 04/02 26
KABAG HUKUM D
KASUBBAG PER-UU-AN



TELAH DI TELITI KEBENARANNYA
TANGGAL. 4/2-26
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
ANISMAR S. Kom
NIP. 19860215 200502 200

TANGGAL. 4/2 26
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
AMSAR, SE
NIP. 19770125 200212 1 003

BUPATI TEBO,
06/02-26
AGUS RUBIYANTO

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 - 2 - 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN TEBO (TIPE A)

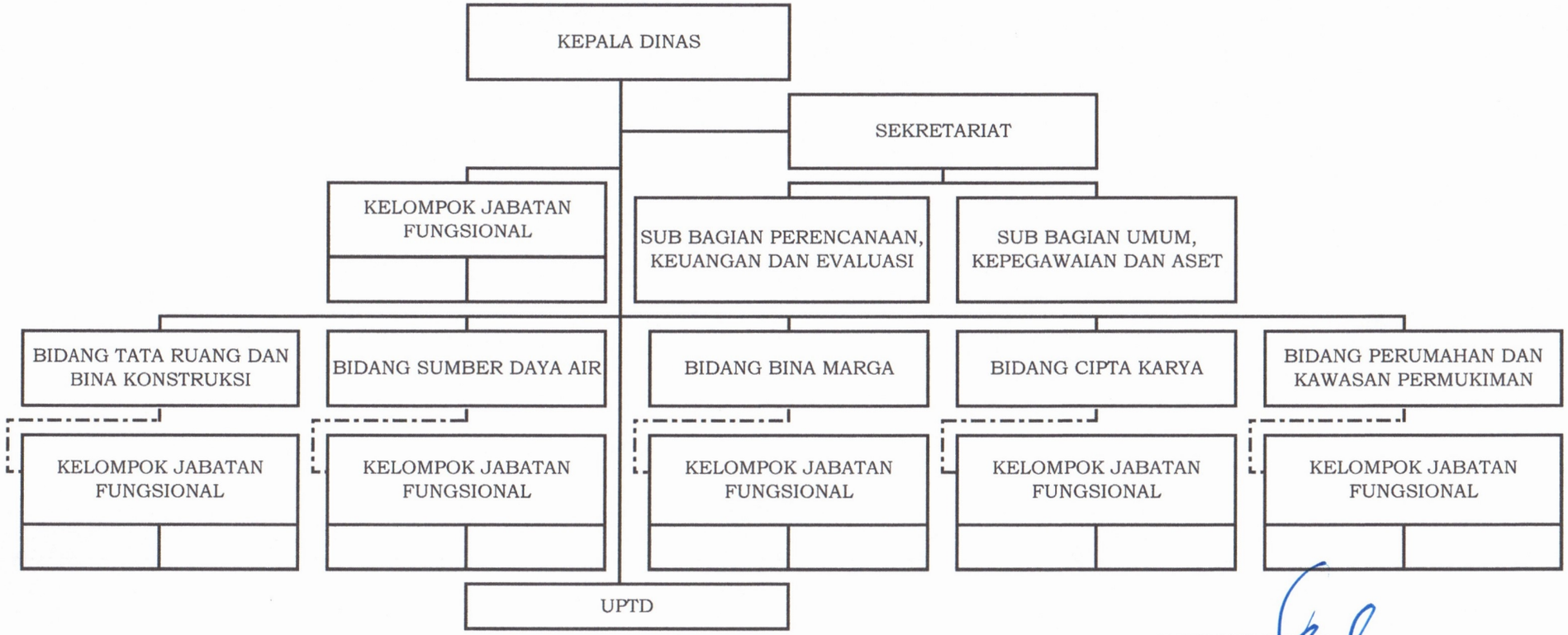

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 - 2 - 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TEBO (TIPE A)

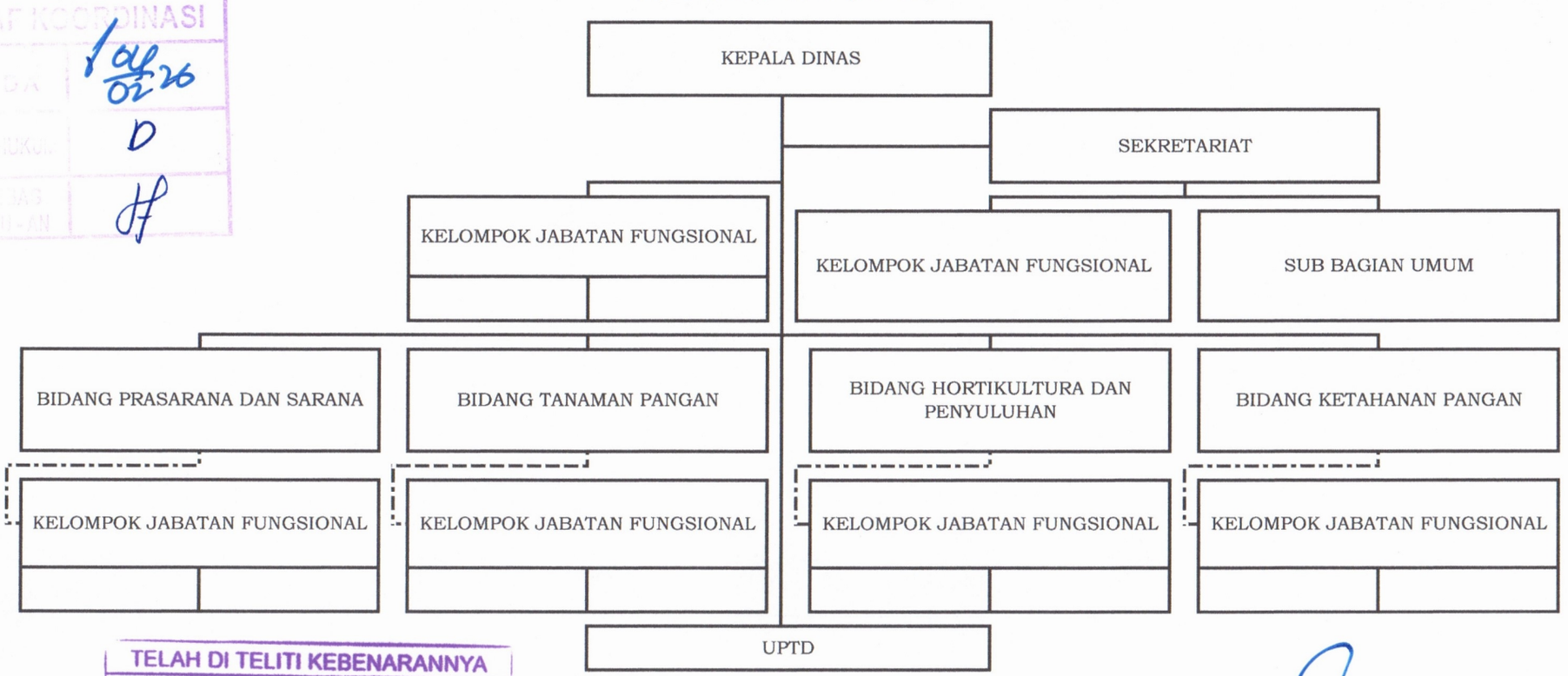

PARAF KOORDINASI
SEKDA 06/02/26
KABAG HUKUM D
KABUBAG PER-UU-AN

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA
TANGGAL. 4/2-26
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
ANISMAR, S. Kom
NIP. 19860215 200902 200

TANGGAL. 4/2-26
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
AMSAR, SE
NIP. 19770125 200212 1 003

BUPATI TEBO,
06/02-26
AGUS RUBIYANTO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 - 2 - 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TEBO (TIPE A)

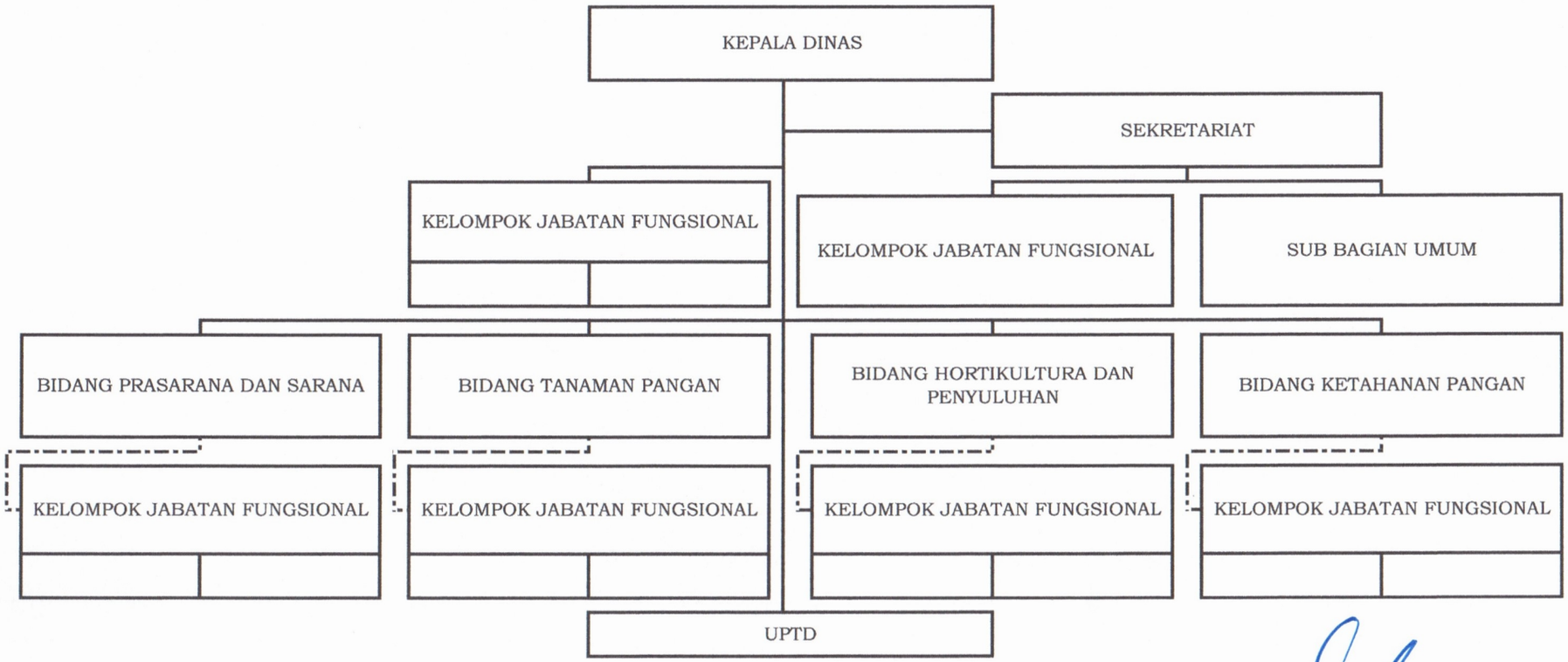

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 - 2 - 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEBO (TIPE A)

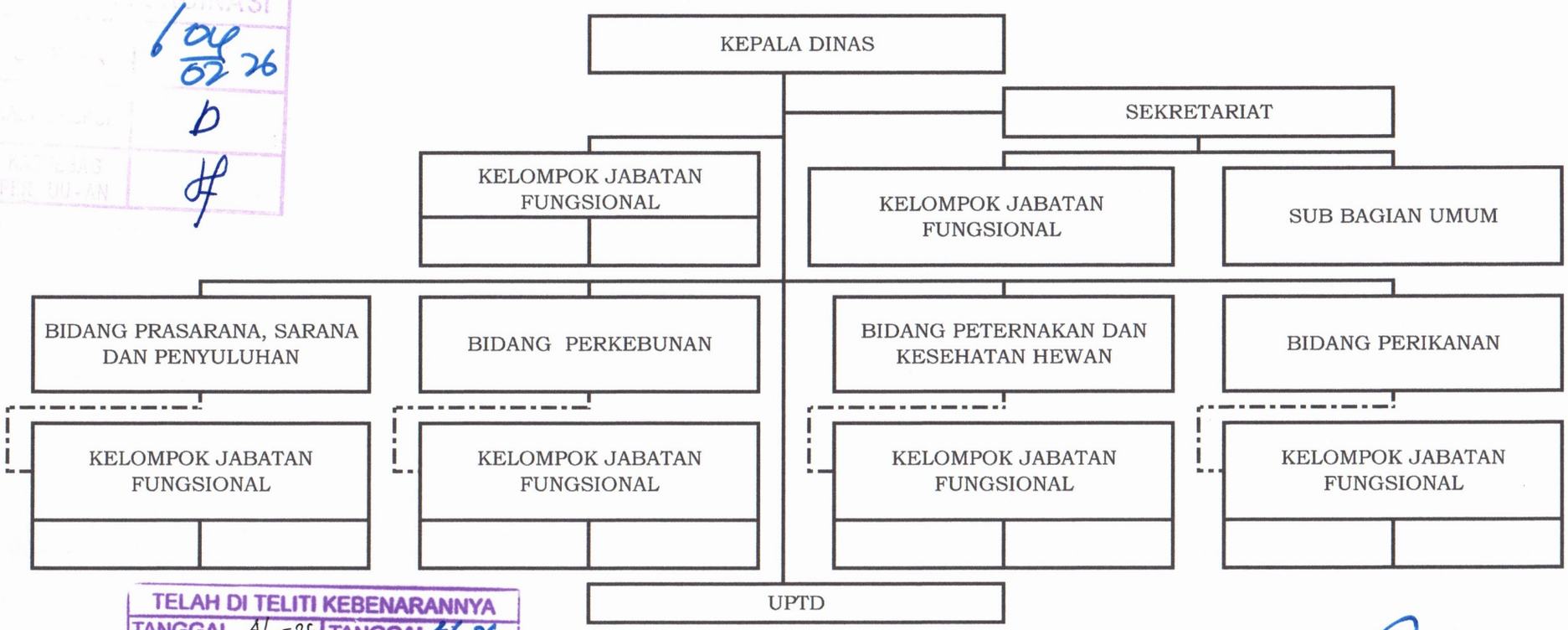

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA
TANGGAL. 4/2-26
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
ANISMAR, S. Kom
NIP. 198602152009012006

TANGGAL. 4/2-26
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
ANSAR, SE
NIP. 19770125 200212 1 003

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 - 2 - 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEBO (TIPE A)

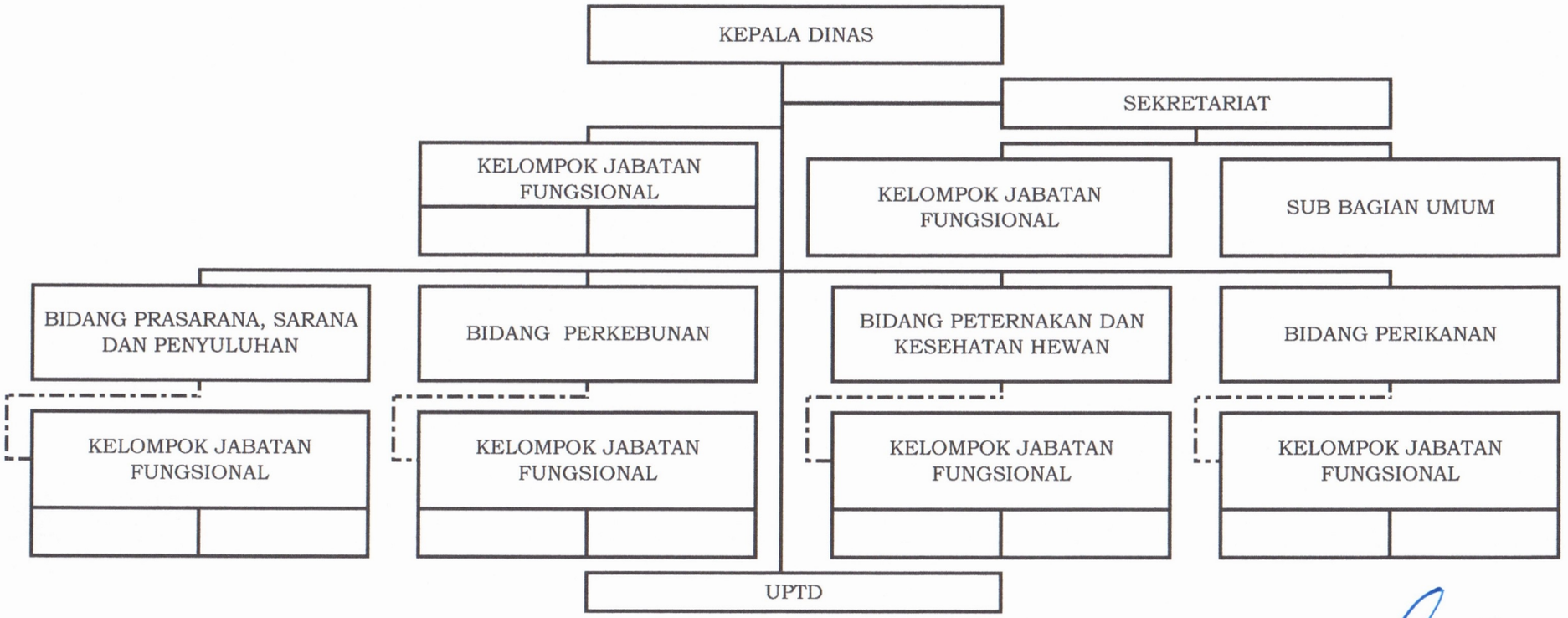

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 – 2 – 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEBO (TIPE B)

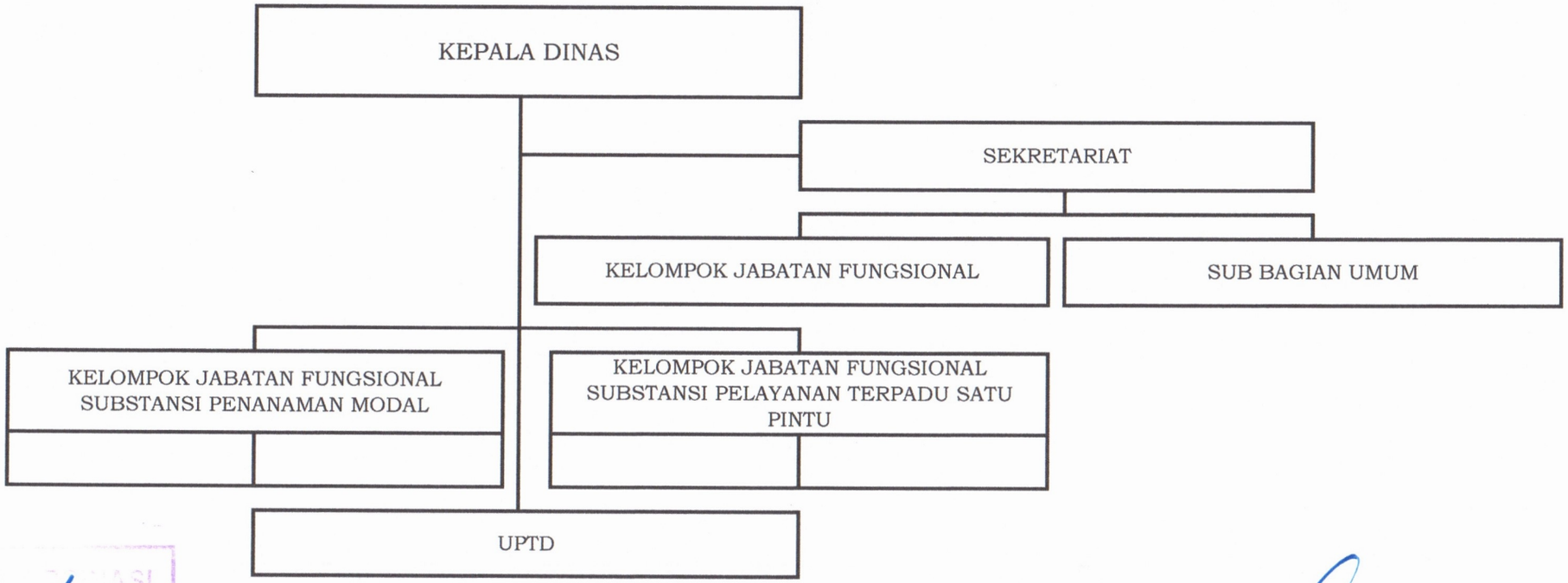

PARAF KOORDINASI
SEKDA
KABAG HUKUM
KASUBBAG PER-UU-AN

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA
TANGGAL 4/2-26
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
AMSMAR, S.Kom, MP.

TANGGAL 4/2-26
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
AMSAR, SE
NIP. 19770125 200212 1 003

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 - 2 - 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEBO (TIPE B)

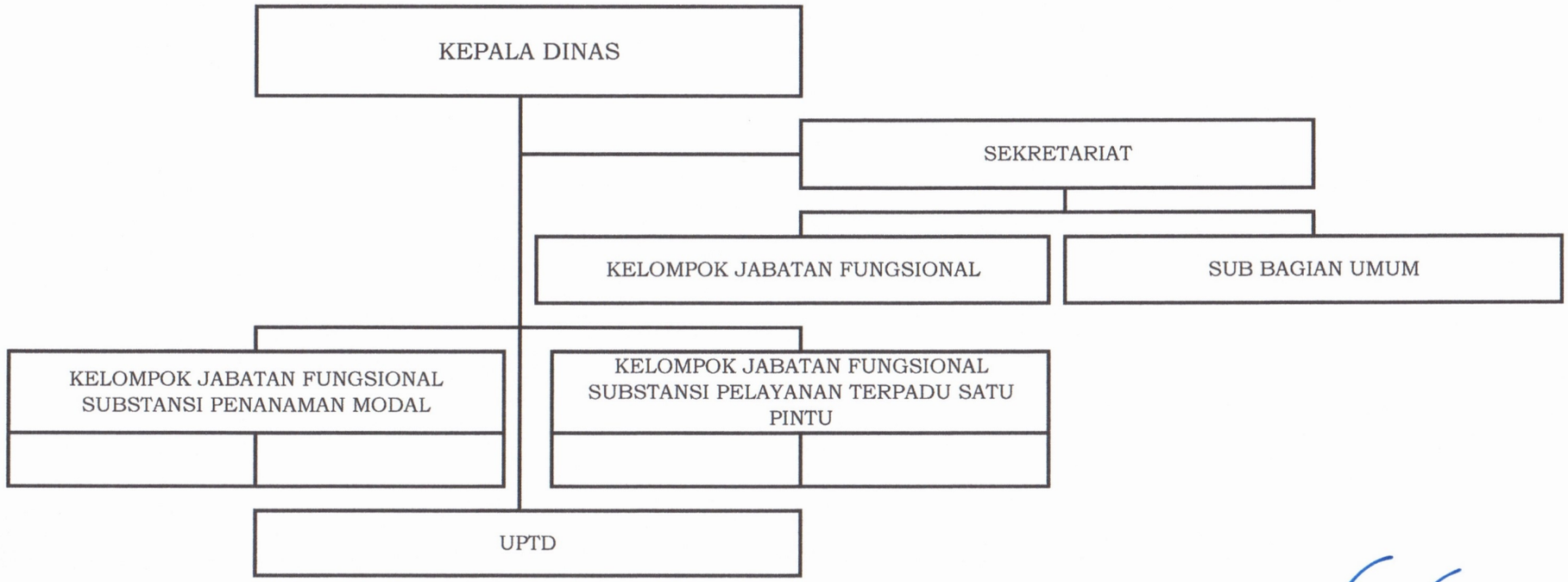

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 - 2 - 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA

TANGGAL. 4/2-26	TANGGAL 4/2 26
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	KEPALA BAGIAN ORGANISASI
ANISMAH, S.Kom	AMSIR, SE
NIP. 19860215 200902 2001	NIP. 19770125 200212 1 003

PARAF KOORDINASI

SEKDA	04/02
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN	

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, KABUPATEN TEBO (TIPE B)

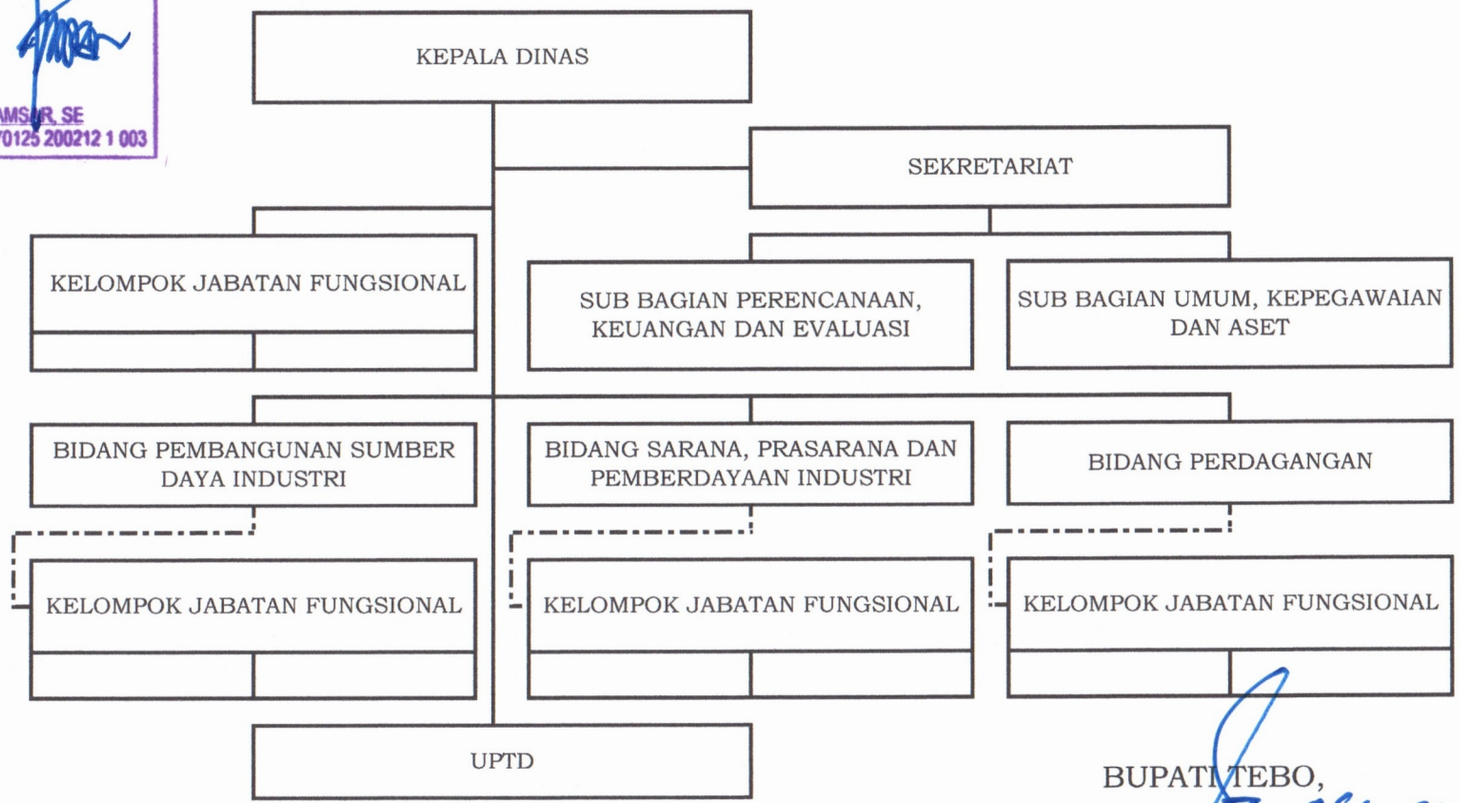

BUPATI TEBO,

05/02-26

AGUS RUBIYANTO

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 - 2 - 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, KABUPATEN TEBO (TIPE B)

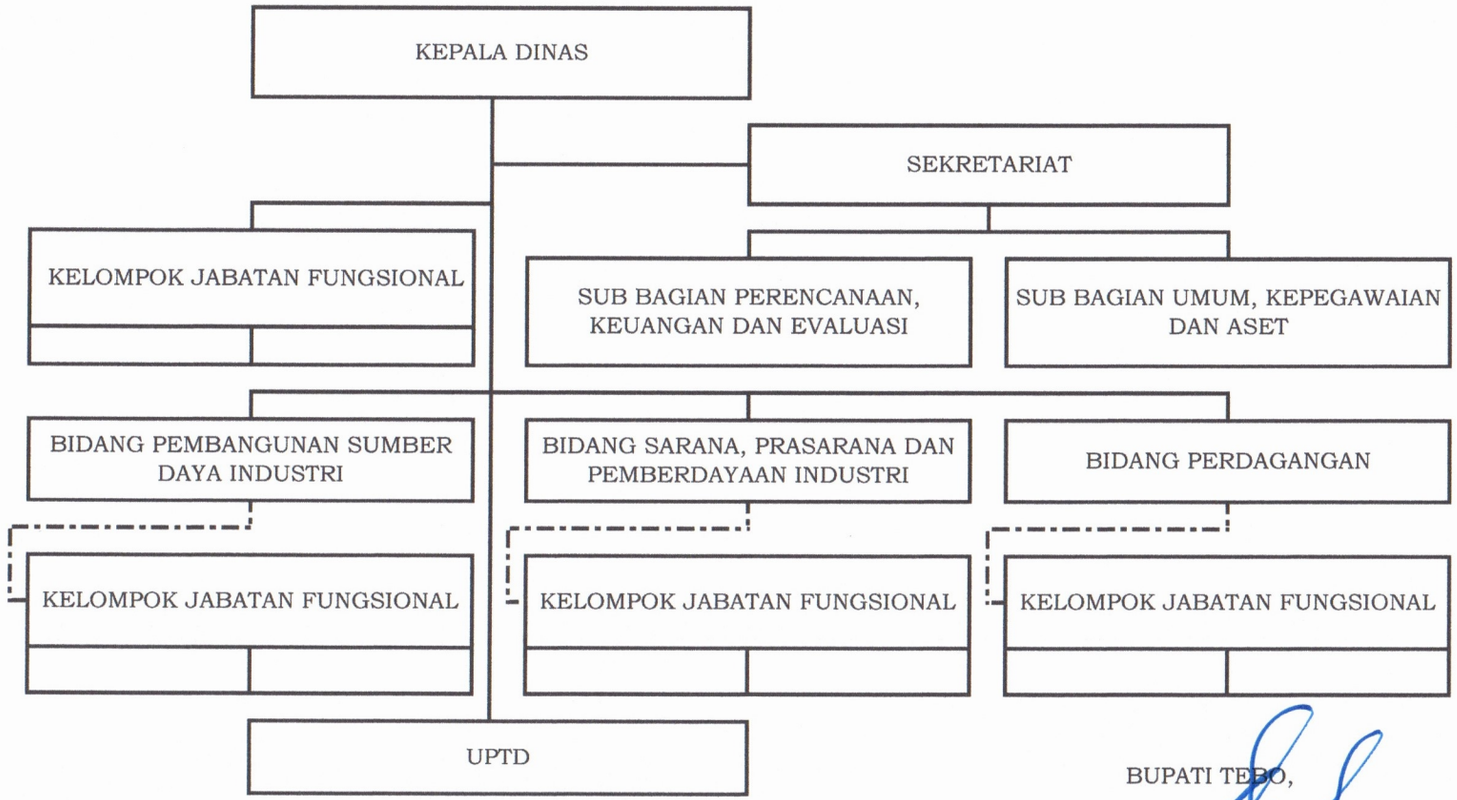

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 - 2 - 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA	
TANGGAL. 4/2-26	TANGGAL. 4/2-26
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	KEPALA BAGIAN ORGANISASI
ANISMAR, S. Kom.	AMSAR, SE
NIP. 19860215 200902 2003	NIP. 19770125 200212 1 003

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO (TIPE B)

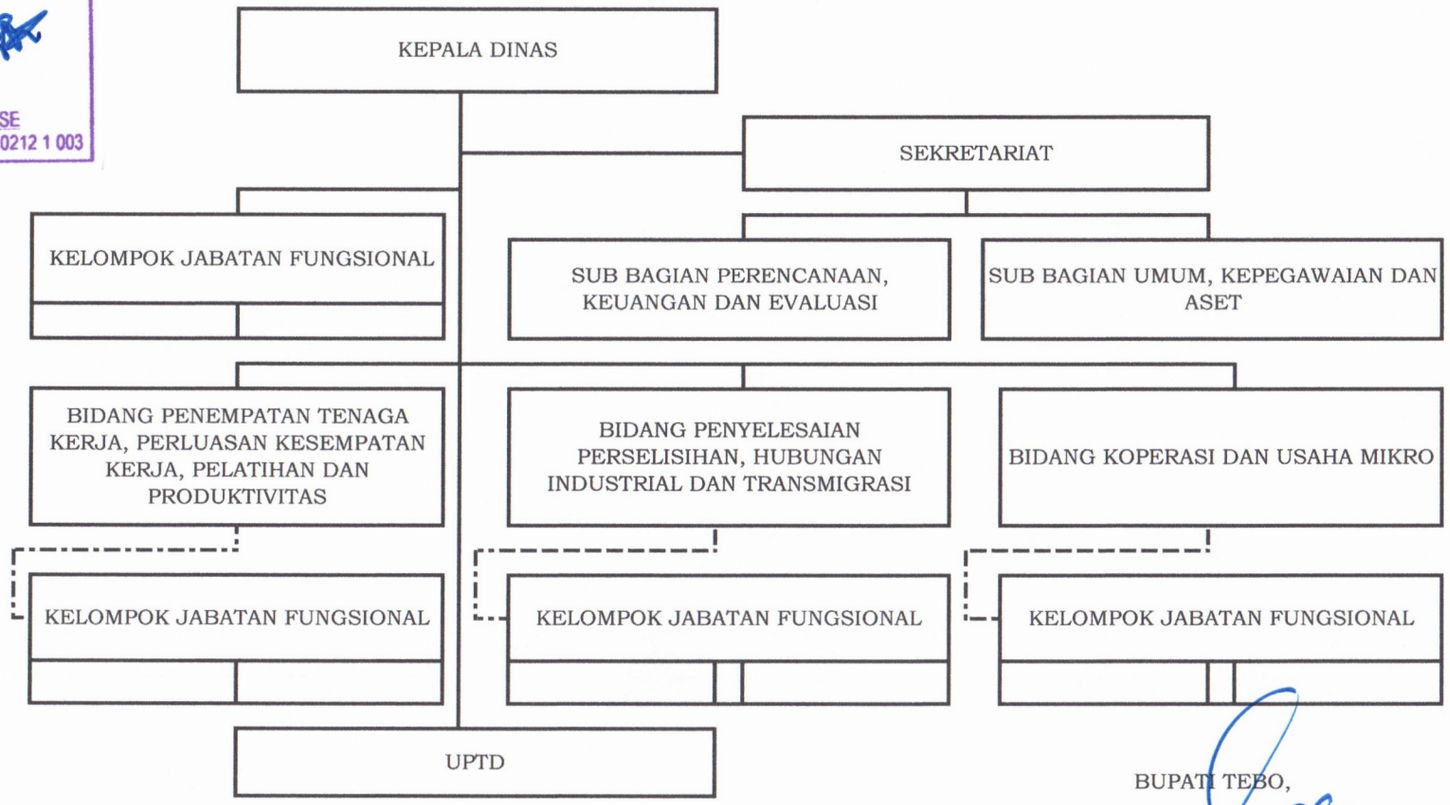

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	04/02/26
KABAG HUKUM	D
KASUBBAG PER. UU-AN	

BUPATI TEBO,

06/02-26

AGUS RUBIYANTO

LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 - 2 - 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO (TIPE B)

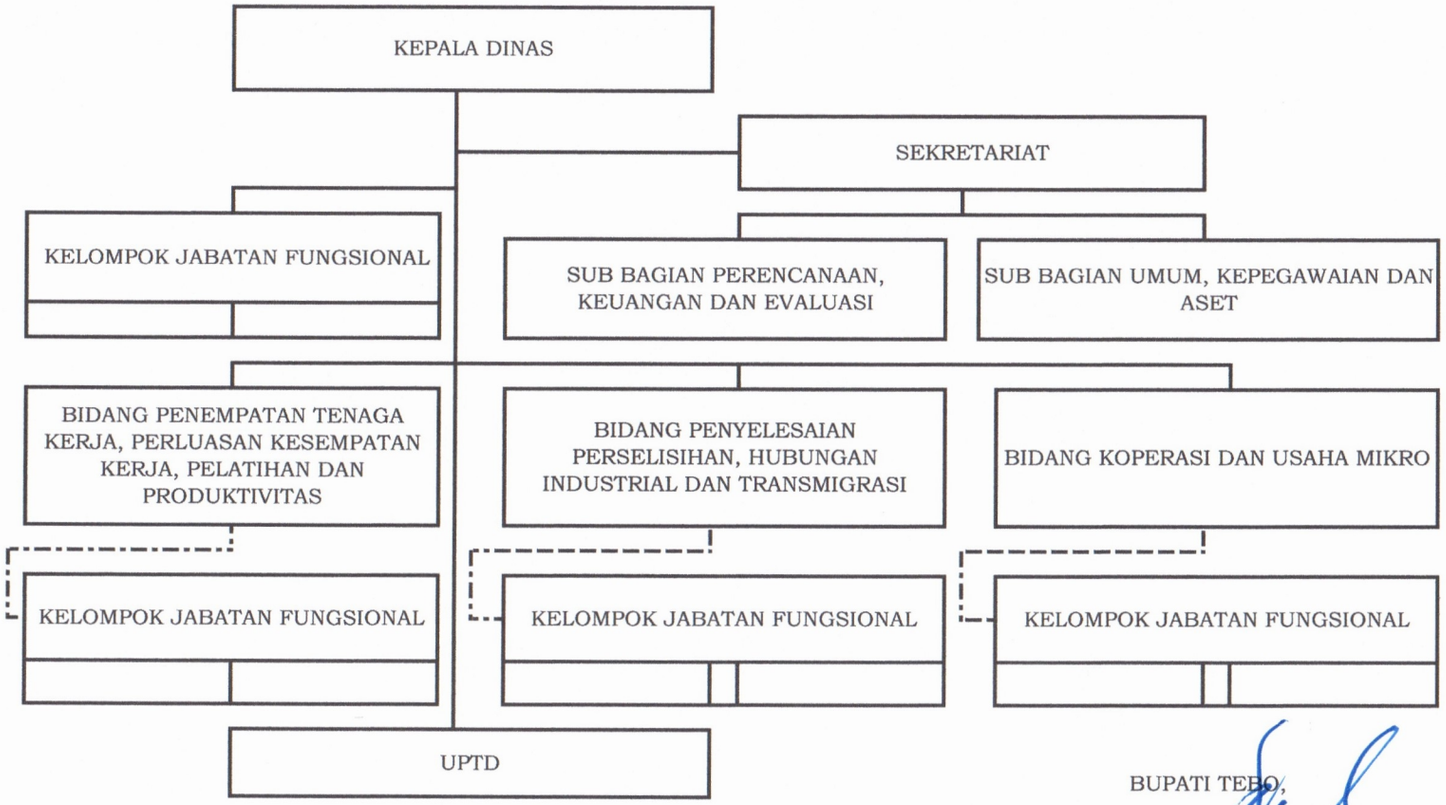

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 - 2 - 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TEBO (TIPE A)

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA
TANGGAL. 4/2-26 | TANGGAL. 4/2 26
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
ANASMAR, S.Kom
NIP. 19860125 200702 2001
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
AMBAR, SE
NIP. 19770125 200212 1 003

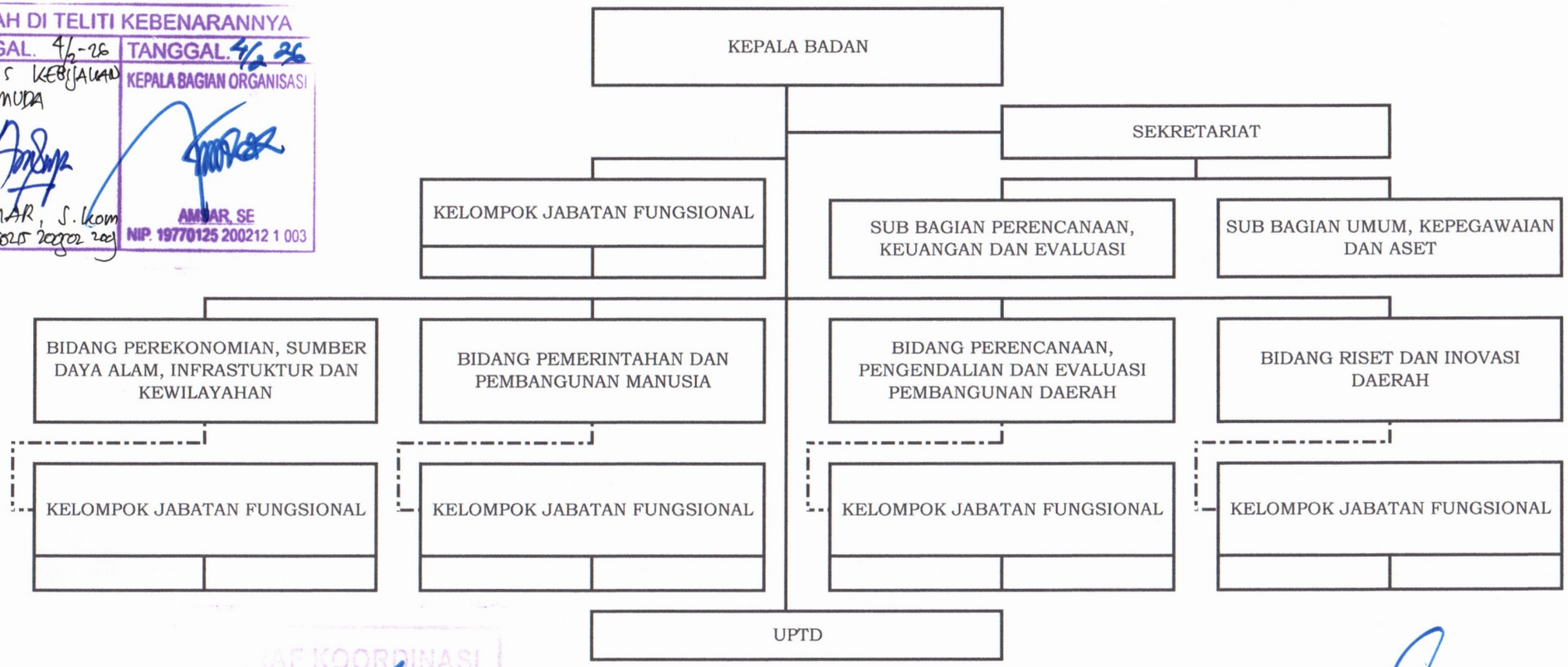

...AF KOORDINASI
SEKDA 04/02-26
...BAG HUKUM P
...SUBBAG ...UU-AN

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 - 2 - 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TEBO (TIPE A)

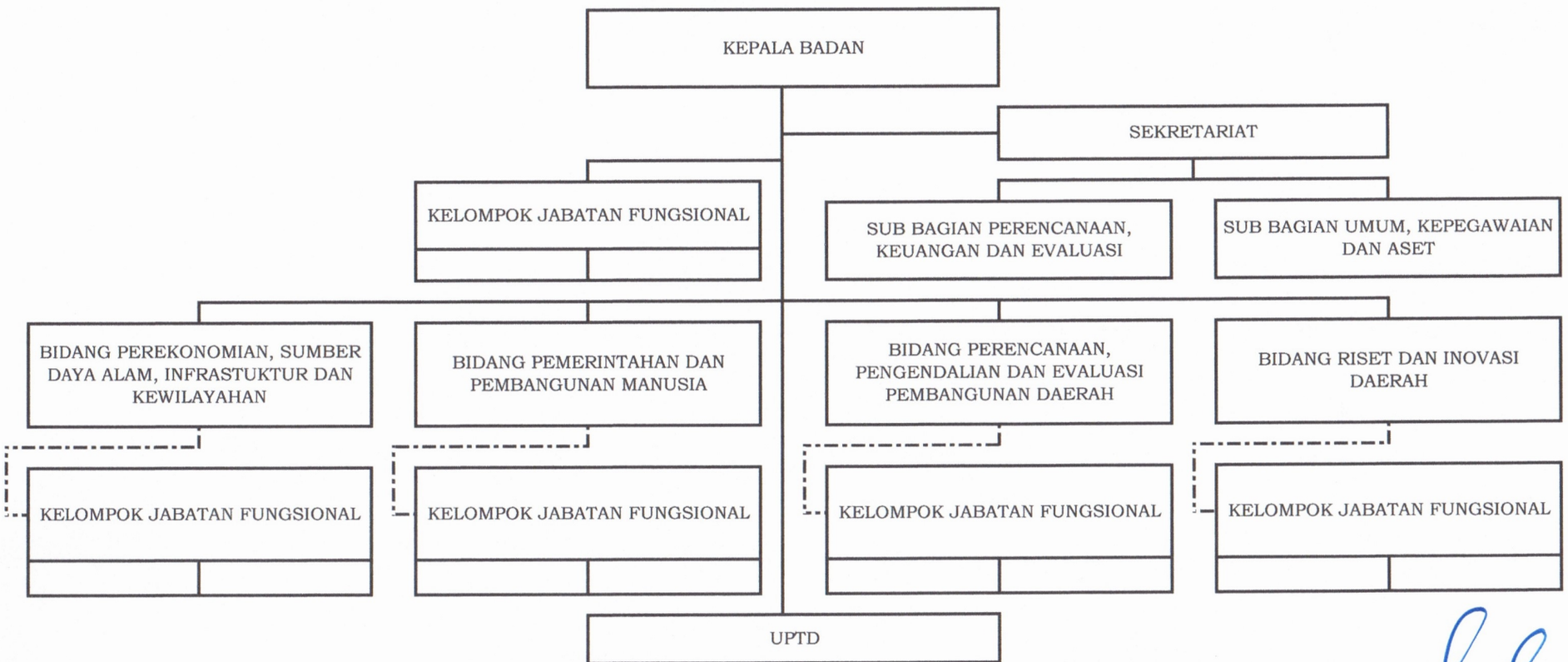

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

LAMPIRAN XXX : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 - 2 - 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

UPTD SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

NO	NAMA UPTD	ALAMAT
1	2	3
1	TK NEGERI PEMBINA MUARA TEBO	Jalan Sultan Thaha RT. 001 RW. 006 Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo
2	TK NEGERI PEMBINA RIMBO ULU	Jalan Anggrek RT. 008 Dusun Sukat Jaya Desa Sukadamai Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo
3	TK NEGERI TIRTA KENCANA	Jalan Meranti RT. 011 Dusun Karang Sari Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo
4	TK NEGERI SARI MULYA	Jalan Mahoni RT. 003 Dusun Giri Mulya Desa Sari Mulya Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo
5	TK NEGERI REJOSARI	Jalan Lintas Tebo - Jambi KM. 35 RT. 008 Dusun Rejosari Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo
6	TK NEGERI SUNGAI BENGKAL	Jalan Muara Danau RT. 004 RW. 002 Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo
7	TK NEGERI PULAU TEMIANG	Jalan Padang Lamo RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo
8	TK NEGERI SEKUTUR JAYA	Jalan Semarang RT. 006 Dusun Sekutur Jaya Desa Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo
9	TK NEGERI SUMAY	Jalan Padang Lamo KM. 17 RT. 006 Dusun Embacang Parit Desa Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo
10	TK NEGERI BANGUN SERANTEN	Jalan Tirta Kencana RT. 014 Dusun Klemak Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo
11	TK NEGERI SUNGAI ABANG	Jalan Padang Lama RT. 004 Dusun Sanggo Inai Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo
12	TK NEGERI DUSUN TUO	Jalan Srikandi Timin RT. 001 Dusun Tuo Ulu Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo
13	TK NEGERI TELUK LANCANG	Jl. Padang Lamo RT. 003 Dusun 02 Desa Teluk Lancang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo
14	TK NEGERI SIDOREJO	Jalan Arjun RT. 002 Dusun Sumber Agung Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo
15	TK NEGERI MUARA KILIS	Jalan Lintas Tebo - Jambi KM. 27 RT.001 Dusun Sungai Udang Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo
16	TK NEGERI WANAREJA	Jalan Serayu RT. 006 Dusun Mukti Sari Desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo
17	TK NEGERI TELUK KUALI	Jalan Selat RT. 015 Dusun Beringin Baru Desa Teluk Kuali Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA

TANGGAL. 4-2-26
ANALIS LEGISLASI
AHLI MUDA
ANISMAR, S.Sos
NIP. 19660214 200701 2009

TANGGAL. 4/2/26
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
AMSAR, SE
NIP. 19770125 200212 1 003

PARAF KOORDINASI

SEKDA	6/2/26
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN	

LAMPIRAN XXX : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 - 2 - 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

UPTD SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

NO	NAMA UPTD	ALAMAT
1	2	3
1	TK NEGERI PEMBINA MUARA TEBO	Jalan Sultan Thaha RT. 001 RW. 006 Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo
2	TK NEGERI PEMBINA RIMBO ULU	Jalan Anggrek RT. 008 Dusun Sukat Jaya Desa Sukadamai Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo
3	TK NEGERI TIRTA KENCANA	Jalan Meranti RT. 011 Dusun Karang Sari Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo
4	TK NEGERI SARI MULYA	Jalan Mahoni RT. 003 Dusun Giri Mulya Desa Sari Mulya Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo
5	TK NEGERI REJOSARI	Jalan Lintas Tebo - Jambi KM. 35 RT. 008 Dusun Rejosari Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo
6	TK NEGERI SUNGAI BENGKAL	Jalan Muara Danau RT. 004 RW. 002 Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo
7	TK NEGERI PULAU TEMIANG	Jalan Padang Lamo RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo
8	TK NEGERI SEKUTUR JAYA	Jalan Semarang RT. 006 Dusun Sekutur Jaya Desa Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo
9	TK NEGERI SUMAY	Jalan Padang Lamo KM. 17 RT. 006 Dusun Embacang Parit Desa Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo
10	TK NEGERI BANGUN SERANTEN	Jalan Tirta Kencana RT. 014 Dusun Klemak Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo
11	TK NEGERI SUNGAI ABANG	Jalan Padang Lama RT. 004 Dusun Sanggo Inai Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo
12	TK NEGERI DUSUN TUO	Jalan Srikandi Timin RT. 001 Dusun Tuo Ulu Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo
13	TK NEGERI TELUK LANCANG	Jl. Padang Lamo RT. 003 Dusun 02 Desa Teluk Lancang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo
14	TK NEGERI SIDOREJO	Jalan Arjun RT. 002 Dusun Sumber Agung Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo
15	TK NEGERI MUARA KILIS	Jalan Lintas Tebo - Jambi KM. 27 RT.001 Dusun Sungai Udang Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo
16	TK NEGERI WANAREJA	Jalan Serayu RT. 006 Dusun Mukti Sari Desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo
17	TK NEGERI TELUK KUALI	Jalan Selat RT. 015 Dusun Beringin Baru Desa Teluk Kuali Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

LAMPIRAN XXXIV : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 - 2 - 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

NO	NAMA UPTD	ALAMAT
1	2	3
1	SMP NEGERI 01 KABUPATEN TEBO	Jalan Desa Baru RT. 002 RW. 001 Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo
2	SMP NEGERI 02 KABUPATEN TEBO	Jalan Beringin No. 18 RT. 006 Dusun Simpang Jaya Desa Teluk Kuali Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo
3	SMP NEGERI 03 KABUPATEN TEBO	Jalan Pahlawan RT. 003 RW. 012 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo
4	SMP NEGERI 04 KABUPATEN TEBO	Jalan Padang Lamo RT. 004 Dusun Sanggo Inai Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo
5	SMP NEGERI 05 KABUPATEN TEBO	Jalan Lintas Tebo - Jambi RT. 001 Dusun Lamo Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo
6	SMP NEGERI 06 KABUPATEN TEBO	Jalan Purwokerto RT. 001 Dusun Wonoharjo Desa Giri Mulyo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo
7	SMP NEGERI 07 KABUPATEN TEBO	Jalan Padang Lamo RT. 009 RW. 003 Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo
8	SMP NEGERI 08 KABUPATEN TEBO	Jalan Padang Lamo RT. 005 Dusun Muara Aman Desa Rantau Langkap Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo
9	SMP NEGERI 09 KABUPATEN TEBO	Jalan Kenanga RT. 001 Dusun Suka Jaya Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo
10	SMP NEGERI 10 KABUPATEN TEBO	Jalan Lintas Tebo Jambi KM. 26 RT. 001 Dusun Teluk Lancar Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo
11	SMP NEGERI 11 KABUPATEN TEBO	Jalan Ujung Pandang RT. 020 Dusun Sari Mulya Desa Sumbersari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo
12	SMP NEGERI 12 KABUPATEN TEBO	Jalan Anggur II RT. 002 Dusun Rimba Sari Desa Karang Dadi Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo
13	SMP NEGERI 13 KABUPATEN TEBO	Jalan Kolim RT. 009 Dusun Karang Sari Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo
14	SMP NEGERI 14 KABUPATEN TEBO	Jalan Kapuas 1 RT. 011 Dusun Klemak Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo
15	SMP NEGERI 15 KABUPATEN TEBO	Jalan Padang Lamo KM. 18 RT. 004 Dusun Embacang Parit Desa Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo
16	SMP NEGERI 16 KABUPATEN TEBO	Jalan Padang Lamo RT. 008 Dusun Pancuran Gading Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo
17	SMP NEGERI 17 KABUPATEN TEBO	Jalan Teluk Rendah Pasar RT. 001 Dusun Teluk Rendah Pasar Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo
18	SMP NEGERI 18 KABUPATEN TEBO	Jalan Garuda 1 RT. 042 Dusun Asta Mulia Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo
19	SMP NEGERI 19 KABUPATEN TEBO	Jalan Padang Lamo RT. 007 Dusun VI Desa Tanjung Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo
20	SMP NEGERI 20 KABUPATEN TEBO	Jalan Padang Lamo RT. 009 Dusun Bukit Kembang II Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo
21	SMP NEGERI 21 KABUPATEN TEBO	Jalan Telanaipura RT. 009 Dusun Mergo Sari Desa Sido Rukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo
22	SMP NEGERI 22 KABUPATEN TEBO	Jalan Bunga Tanjung RT. 001 Dusun Rejosari Desa Sari Mulya Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo
23	SMP NEGERI 23 KABUPATEN TEBO	Jalan Raya Jambi RT. 003 Dusun Batang Sekutur Desa Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo
24	SMP NEGERI 24 KABUPATEN TEBO	Jalan Bagindo Nazaruddin KM. 04 RT. 008 RW. 003 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo

25	SMP NEGERI 25 KABUPATEN TEBO	Jalan Lintas Tebo - Jambi RT. 005 Dusun Tambak Sari Desa Sungai Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo
26	SMP NEGERI 26 KABUPATEN TEBO	Jalan Lawu RT. 009 Dusun Tanjung Sari Desa Sukamaju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo
27	SMP NEGERI 27 KABUPATEN TEBO	Jalan Diponegoro RT. 052 Dusun Arum Sari Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo
28	SMP NEGERI 28 KABUPATEN TEBO	Jalan Samping Polres Tebo RT. 001 Dusun Tengah Ulu Desa Tengah Ulu Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo
29	SMP NEGERI 29 KABUPATEN TEBO	Jalan Lintas Tebo - Jambi KM. 35 RT. 008 Dusun Rejosari Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo
30	SMP NEGERI 30 KABUPATEN TEBO	Jalan Pahlawan RT. 001 RW. 005 Kelurahan Mandiri Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo
31	SMP NEGERI 31 KABUPATEN TEBO	Jalan 18 Poros RT. 010 Dusun Harapan Jaya Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo
32	SMP NEGERI 32 KABUPATEN TEBO	Jalan Lintas Simpang Niam - Lubuk Mandarsah KM. 12 RT. 001 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo
33	SMP NEGERI 33 KABUPATEN TEBO	Jalan Pintas Betung RT. 010 Dusun Lingkar Nago Desa Pintas Tuo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo
34	SMP NEGERI 34 KABUPATEN TEBO	Jalan Serayu RT. 003 Dusun Mukti Sari Desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo
35	SMP NEGERI 35 KABUPATEN TEBO	Jalan Afdeling II RT. 007 Dusun Wajah Deli Desa Pematang Sapat Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo
36	SMP NEGERI 36 KABUPATEN TEBO	Jalan Pinang Baris RT. 010 Dusun Pinang Baris Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo
37	SMP NEGERI 37 KABUPATEN TEBO	Jalan Singkep RT. 017 Dusun Indro Mulyo Desa Giri Purno Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo
38	SMP NEGERI 38 KABUPATEN TEBO	Jalan Sultan Thaha RT. 001 Dusun Kebung Lestari Desa Napal Putih Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo
39	SMP NEGERI 39 KABUPATEN TEBO	Jalan Pendowo RT. 002 Dusun Rejosari Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo
40	SMP NEGERI 40 KABUPATEN TEBO	Jalan Datuk Bagindo Sahit RT. 001 Dusun Cahaya Baru Desa Muara Niro Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo
41	SMP NEGERI 41 KABUPATEN TEBO	Jalan Padang Lamo RT. 001 Dusun Sungai Petai Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo
42	SMP NEGERI 42 KABUPATEN TEBO	Jalan P3DT Muara Ketalo - Teluk Rendah RT. 004 Dusun Muara Ketalo Desa Muara Ketalo Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo
43	SMP NEGERI 43 KABUPATEN TEBO	Jalan AMD RT. 002 Dusun Belimbing Desa Suo Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo
44	SMP NEGERI 44 KABUPATEN TEBO	Jalan Simpang Niam - Lubuk Kambing KM. 25 RT. 025 Dusun Sumber Arum Desa Lubuk Mandarsah Ulu Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo
45	SMP NEGERI 45 KABUPATEN TEBO	Jalan Lintas Tebo-Jambi KM.11 RT. 005 Dusun III Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah
46	SMP NEGERI SATU ATAP BETUNG BEDARAH BARAT	Jalan PT. SKU SBNE Betung Bedarah Barat RT. 010 Dusun 3 Desa Betung Bedarah Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo
47	SMP NEGERI SATU ATAP PULAU JELMU	Jalan Padang Lamo RT. 006 Dusun Pelayangan Desa Pulau Jelmu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo
48	SMP NEGERI SATU ATAP JATI BELARIK	Jalan AMD RT. 005 Dusun Teluk Gelanggang Desa Jati Belarik Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo
49	SMP NEGERI SATU ATAP BALAI RAJO KM. 18	Jalan KM. 18 RT. 015 Dusun Kelompang Jaya Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo
50	SMP NEGERI SATU ATAP KUNANGAN	Jalan Desa Kunangan RT. 002 Dusun Kunangan Desa Kunangan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo
51	SMP NEGERI SATU ATAP LUBUK MANDARSAH ULU	Jalan Akasia RT. 021 Dusun Malako Desa Lubuk Mandarsah Ulu Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo
52	SMP NEGERI SATU ATAP MALAKO INTAN	Jalan Padang Lamo RT. 006 Dusun Sungai Rengas Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo
53	SMP NEGERI SATU ATAP PASEBAN	Jalan Syarifah Alam RT. 001 Dusun Sukoberajo Desa Paseban Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo
54	SMP NEGERI SATU ATAP PASIR MAYANG	Jalan Exs. HPH RT. 001 Dusun Pasir Mayang Desa Pasir Mayang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo

55	SMP NEGERI SATU ATAP SEMAMBU	Jalan Lubuk Kepayang RT. 001 Dusun Lubuk Kepayang Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo
56	SMP NEGERI SATU ATAP BALAI RAJO KM. 30	Jalan Km. 30 Kanan RT. 015 Dusun Sentano Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo
57	SMP NEGERI SATU ATAP SUNGAI BENGKAL BARAT	Jalan Desa Sungai Bengkal Barat RT. 006 Dusun Kampung Baru Desa Sungai Bengkal Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo
58	SMP NEGERI SATU ATAP SUNGAI KARANG	Jalan Poros RT. 006 Dusun Sidomulyo Desa Sungai Karang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo
59	SMP NEGERI SATU ATAP ABURAN BATANG TEBO	Jalan Sungai Tilan RT. 007 Dusun Sungai Tilan Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo
60	SMP NEGERI SATU ATAP TANAH GARO	Jalan PKT RT. 002 Dusun Beringin Jayo Desa Tanah Garo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo
61	SMP NEGERI SATU ATAP TUO SUMAY	Jalan PT. Regunas RT. 019 Dusun Tuo Sumay Desa Dusun Tuo Sumay Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo
62	SMP NEGERI SATU ATAP PEMAYUNGAN	Jalan Muara Bulan RT. 002 Dusun Muara Bulan Desa Pemayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA

TANGGAL 4-2-26

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

ANISMAR, S. Kom

NIP. 19860215 200902 2 003

TANGGAL 4/2/26

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

AMSAH, SE

NIP. 19770125 200212 1 003

PARAF KOORDINASI

SEKDA

ASISTEN PEM. UM-AN

55	SMP NEGERI SATU ATAP SEMAMBU	Jalan Lubuk Kepayang RT. 001 Dusun Lubuk Kepayang Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo
56	SMP NEGERI SATU ATAP BALAI RAJO KM. 30	Jalan Km. 30 Kanan RT. 015 Dusun Sentano Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo
57	SMP NEGERI SATU ATAP SUNGAI BENGKAL BARAT	Jalan Desa Sungai Bengkal Barat RT. 006 Dusun Kampung Baru Desa Sungai Bengkal Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo
58	SMP NEGERI SATU ATAP SUNGAI KARANG	Jalan Poros RT. 006 Dusun Sidomulyo Desa Sungai Karang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo
59	SMP NEGERI SATU ATAP ABURAN BATANG TEBO	Jalan Sungai Tilan RT. 007 Dusun Sungai Tilan Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo
60	SMP NEGERI SATU ATAP TANAH GARO	Jalan PKT RT. 002 Dusun Beringin Jayo Desa Tanah Garo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo
61	SMP NEGERI SATU ATAP TUO SUMAY	Jalan PT. Regunas RT. 019 Dusun Tuo Sumay Desa Dusun Tuo Sumay Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo
62	SMP NEGERI SATU ATAP PEMAYUNGAN	Jalan Muara Bulan RT. 002 Dusun Muara Bulan Desa Pemayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

LAMPIRAN XXXXVIII : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 - 2 - 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) RADEN MATTAHER

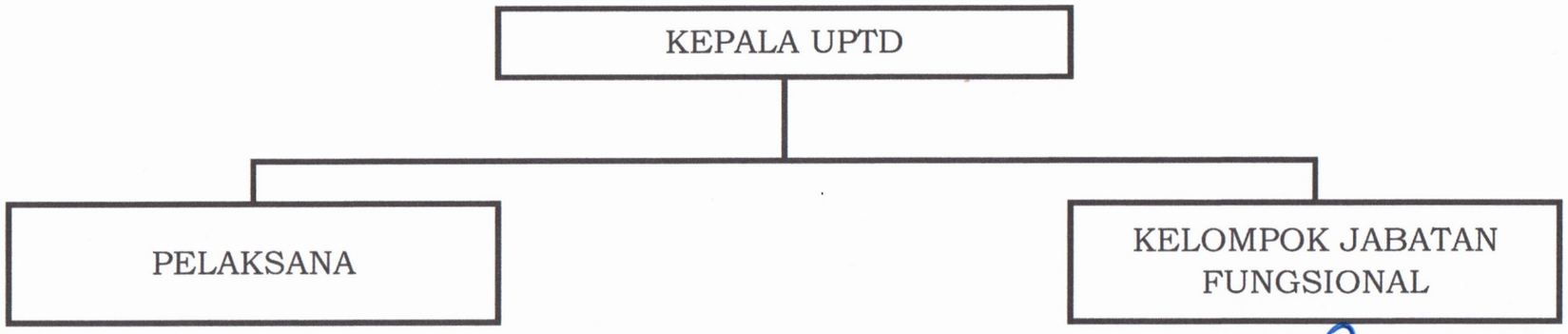

PARAF KOORDINASI
SEKDA 04/02/26
KABAG HUKUM
KASUBBAG TU UU-AN

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA
TANGGAL 4/2-26
ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA
ARISMAR, S. Kom
NIP 19860[illegible]
TANGGAL 4/2/26
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
AMSAR, SE
NIP. 19770[illegible] 200212 1 003

BUPATI TEBO,

06/02-26

AGUS RUBIYANTO

LAMPIRAN XXXXVIII : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 - 2 - 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) RADEN MATTAHER

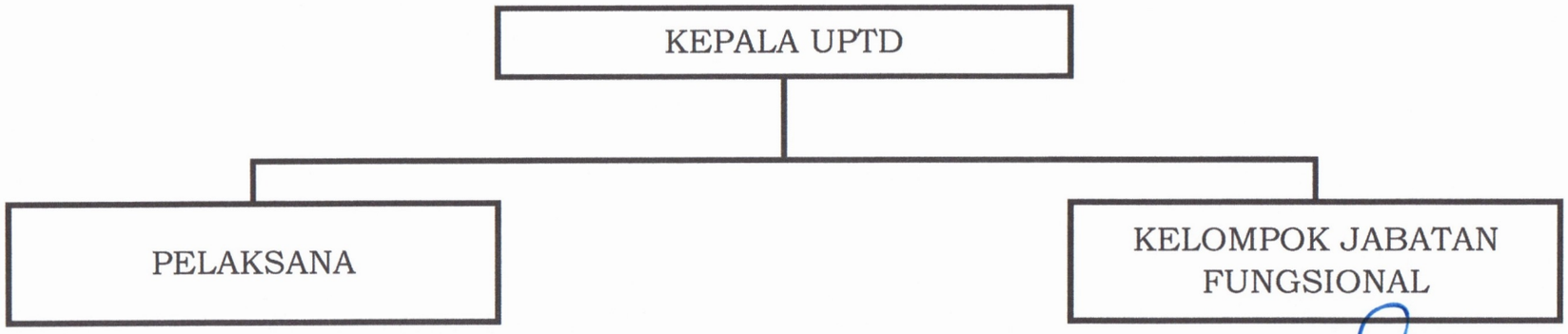

BUPATI TEBO

AGUS RUBIYANTO